

**TANGGUNG JAWAB ALIMENTASI ORANGTUA TERHADAP ANAK
YANG DITEMPATKAN DI PANTI ASUHAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana (Strata-
1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta



Oleh:

MUHAMMAD RAFFI' LAZUARDY

No. Mahasiswa: 18410050

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

**TANGGUNG JAWAB ALIMENTASI ORANGTUA TERHADAP ANAK
YANG DITEMPATKAN DI PANTI ASUHAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Oleh:

MUHAMMAD RAFFI' LAZUARDY

No. Mahasiswa: 18410050

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023




HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

TANGGUNG JAWAB ALIMENTASI ORANG TUA TERHADAP ANAK YANG DITEMPATKAN DI PANTI ASUHAN

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendarasan pada tanggal 7 February 2023

Yogyakarta, 21 January 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,


Umar Haris Sanjaya, S.H., M.H.



TANGGUNG JAWAB ALIMENTASI ORANG TUA TERHADAP ANAK YANG DITEMPATKAN DI PANTI ASUHAN

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran pada tanggal 7 February 2023 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 7 February 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Abdul Jamil, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Rohidin, Dr. Drs., S.H., M.Ag.
3. Anggota : Umar Haris Sanjaya, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum

Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.


NIK. 014100109

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai dari satu urusan kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhanlah hendaknya kamu berharap.”

(QS Al-Insyirah:6-8)

“Dan sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.”
(HR. Al-Qadlaa'iy dalam Musnad Asy-Syihaab no. 129, Ath-Thabaraaniy dalam Al-Ausath no. 5787).



CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Muhammad Raffi Lazuardy
2. Tempat Lahir : Tasikmalaya
3. Tanggal Lahir : 17 Maret 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : AB
6. Alamat Terakhir : Keparakan Kidul Gg. Tujuh Belas Mergangsan 1
No. 1082 Yogyakarta
7. Alamat Asal : Jl. Awipari No. 4-145 RT 01/RW 01 Awipari,
Cibeureum, Kota Tasikmalaya
8. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Ir. Enur Mutakin
Pekerjaan Ayah : Karyawan Swasta
 - b. Nama Ibu : Yeni Zakiah Rahmawati S.H
Pekerjaan Ibu : Pegawai Negeri Sipil
Alamat Wali : -
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDN 1 Karangsambung
 - b. SLTP : SMPN 1 Tasikmalaya
 - c. SLTA : SMAN 1 Tasikmalaya
 - d. PT : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
10. Organisasi : KPMT-Y (Keluarga Pelajar Mahasiswa
Tasikmalaya-Yogyakarta)
Ikatan Remaja Masjid Agung Tasikmalaya
(IREMA)
11. Prestasi : -
12. Hobby : Olahraga

Yogyakarta, 20 Januari 2023

Yang bersangkutan

(Muhammad Raffi Lazuardy)

PERNYATAAN ORISINALITAS

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Raffi Lazuardy

NIM : 18410050

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul : **Tanggung Jawab Alimentasi Orang tua terhadap Anak yang ditempatkan di Panti Asuhan**. Karya ilmiah ini penulis ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini penulis menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya penulis sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa penulis menjamin karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinal) bebas dari unsur-unsur "*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik karya ini ada pada penulis, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas, penulis sanggup menerima sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika penulis terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. penulis juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak dan kewajiban penulis didepan majelis atau tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun

Yogyakarta, 20 Januari 2023



Muhammad Raffi Lazuardy

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan Rahmat Allah yang Mahha Pengasih Lagi Maha Penyayang



Skripsi ini kupersembahkan untuk

Kedua Orangtua tercinta,

Adik tersayang,

Orang-orang terdekat yang selalu menemani dan mendukung.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'Ala yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang senantiasa melimpahkan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul "TANGGUNG JAWAB ALIMENTASI ORANG TUA TERHADAP ANAK YANG DI TEMPATKAN DI PANTI ASUHAN" yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Sholawat beserta salam semoga selalu terlimpahkan kepada sang revolusioner Rasulullah Muhammad Shallallahu 'alaihi Wasallam yang telah membawa peradaban dari kegelapan menuju peradaban yang terang benderang.

Pada kesempatan yang baik ini, penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Umar Haris Sanjaya S.H.,M.H selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga serta pikiran agar dapat membimbing penulis, sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan. Tidak lupa pula penulis sampaikan terima kasih kepada :

1. ALLAH Subhanahu Wa Ta'ala, atas rahmat dan karunia-Nya yang selalu hadir dalam memberikan kekuatan, kemampuan serta kelancaran untuk dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar.
2. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan Program Strata-1 (S1) Ilmu Hukum di Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

4. Bapak Umar Haris Sanjaya S.H.,M.H selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan kepada saya dengan sabar dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Keluarga Besar FH UII angkatan 2018 yang telah menjadi teman serta wadah untuk bertukar ilmu dan pikiran.
6. Pengurus Panti Asuhan Syubaanul Wathon untuk keramahan dan kesediaan memberikan bantuan selama proses pengambilan data penelitian.
7. Kedua Orang tua penulis, Bapak Ir. Enur Mutakin dan Ibu Yeni Zakiah Rahmawati S.H yang telah dengan sabar menemani, mendo'akan serta mendukung setiap langkah dalam penyusunan tugas akhir ini
8. Adik penulis, Muhammad Daffa Rahman Ramadhan yang selalu mendo'akan serta memberikan masukan dan motivasi.
9. Maya Puspita Hermayanti, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian
10. Semua pihak yang telah membantu baik moril maupun materil, baik secara langsung atau tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu-persatu

Selanjutnya, penulisan skripsi ini tentu jauh dari kata sempurna oleh karena itu, guna perbaikan kedepannya, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sebagai baha masukan bagi penulis untuk menghasilkan karya ilmiah yang lebih baik di masa yang akan datang.

Tasikmalaya, 20 Januari 2023

Penulis

DAFTAR ISI

Contents

HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO	iv
CURRICULUM VITAE	v
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang	2
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Orisinalitas Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Definisi Operasional	17
H. Sistematika Penelitian	21
BAB II	23
TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ALIMENTASI ANAK DAN TANGGUNG JAWAB ORANG TUA	23
A. Hak Alimentasi Anak	23
B. Pengertian Orang Tua dan Tanggung Jawab Orang Tua	38
C. Hak Alimentasi Anak dan Tanggung Jawab Orang Tua Berdasarkan Perspektif Islam	47
BAB III TANGGUNG JAWAB ALIMENTASI ORANG TUA TERHADAP ANAK	52
A. Tanggung Jawab Alimentasi Orang Tua Terhadap Anak yang diserahkan ke Panti Asuhan Syubaanul Wathon di Kota Tasikmalaya	52
B. Analisis Hukum tentang Penyerahan Anak ke Panti Asuhan Syubaanul Wathon di Kota Tasikmalaya	70
BAB IV PENUTUP	73

A. Kesimpulan	73
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Anak yang Diserahkan.....59



ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Tanggung Jawab Alimentasi Orang tua Terhadap Anak yang ditempatkan di Panti Asuhan”. Penyerahan anak ke panti asuhan adalah fenomena yang terjadi di Panti Asuhan Syubaanul Wathon. Rumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya apakah penyerahan anak ke Panti Asuhan Syubaanul Wathon adalah bentuk pelanggaran hak alimentasi anak dan bagaimana bentuk tanggung jawab alimentasi orang tua yang menyerahkan anaknya ke panti asuhan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penyerahan anak ke panti asuhan merupakan pelanggaran hak alimentasi anak atau tidak serta untuk mengetahui bagaimana bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anaknya yang ditempatkan di panti asuhan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyerahan anak yang dilakukan oleh orang tua kepada panti asuhan dapat dikatakan sebagai bentuk pelanggaran hak alimentasi anak, karena hak yang melekat pada anak dan pemenuhannya menjadi tanggung jawab orang tua tidak dapat dipenuhi, orang tua yang menyerahkan anaknya ke panti asuhan tidak melaksanakan tanggung jawab alimentasi kepada anaknya secara penuh.

Kata kunci: Tanggung jawab orang tua, Alimentasi, Panti Asuhan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ada beberapa definisi terkait dengan anak, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur tentang batas usia seseorang dapat melangsungkan perkawinan atau dewasa, yakni baik bagi pria dan wanita adalah 19 tahun, dibawah usia tersebut seseorang masih berada dibawah penguasaan orang tua. Dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang berusia dibawah 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan.

Seorang anak tentu memiliki hak yang sudah semestinya dipenuhi oleh para orang tua. Pemenuhan hak anak ini harusnya terlaksana dengan baik dan benar, berdasar pada Konvensi Hak Anak PBB yang menyebutkan bahwa hak anak yang sama merupakan hak asasi yang harus dipenuhi oleh Negara.¹ Beberapa hak yang seharusnya dipenuhi menurut Undang-Undang Perlindungan Anak diatur dalam BAB III mulai dari Pasal 4 sampai dengan 18, misalnya adalah hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh

¹ Raissa Lestari, "IMPLEMENTASI KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG HAK ANAK (Convention on The Rights of The Child) DI INDONESIA (Studi kasus : Pelanggaran Terhadap Hak Anak di Provinsi Kepulauan riau 2010-2015)", *JOM FISIP Vol. 4 No. 2*, Oktober 2017, Hlm 5

oleh orangtuanya sendiri, berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain yang disebabkan orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak.²

Hak-hak yang sudah disebutkan sebagaimana diatas ini merupakan hak alimentasi, yakni hak yang timbul dari kewajiban timbal-balik antara kedua orang tua atau para keluarga sedarah dalam garis ke atas dan anak-anak beserta keturunan mereka untuk saling memberi nafkah.³

Hak yang dimiliki seorang anak tentu akan mengakibatkan timbulnya kewajiban dari orang tuanya untuk memenuhi hak tersebut. Dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur tentang kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.⁴ Pasal 47 Undang-Undang tersebut juga menjelaskan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.⁵

Hal ini menyimpulkan bahwa orang tua wajib untuk dapat memelihara serta mendidik anak-anak mereka sebaik mungkin, diantaranya memastikan bahwa anak-

² Hani Sholihah, "PERBANDINGAN HAK-HAK ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM ISLAM", *VOL.1, NO 2*, Juli 2018, hlm. 90

³ HEPY MANDIANA SARI, *PEMENUHAN HAK ALIMENTASI BAGI ORANG TUA DI PONDOK LANSIA AL-ISHLAH KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG*, Skripsi, 2019, hlm

⁴ Pasal 45 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁵ Pasal 47 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

anaknyanya tersebut memiliki hidup yang layak, dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya setidak-tidaknya sampai mereka berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

Pada praktiknya tidak sedikit orang tua yang menempatkan anaknya ke panti asuhan dengan berbagai alasan. Hal ini tentu akan berdampak kepada berkurangnya intensitas pertemuan diantara mereka, yang secara langsung juga akan berdampak kepada kewajiban orang tua untuk mengurus anaknya. Ketika seorang anak ditempatkan di panti asuhan, maka orang tuanya tidak akan lagi mengurus anak tersebut. Sehingga akan menyebabkan tidak terpenuhinya Alimentasi orang tua terhadap anak.

Pengabaian alimentasi orang tua terhadap anak ini juga terjadi di Panti Asuhan Syubbaanul Wathon yang sudah berdiri sejak 1984. Panti ini terletak di Jalan Sutisna Senjaya Nomor 147 B Kelurahan Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Setidaknya terdapat 141 anak yang dibina di panti tersebut, yang 60 diantaranya merupakan anak anak yang dengan sengaja oleh orang tuanya dititipkan atau diserahkan kepada pihak panti dengan berbagai alasan.⁶ Mayoritas orang tua mengatakan bahwa mereka tidak mampu untuk memastikan anaknya tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, dan tidak mampu untuk membiayai kehidupan anak anaknya, sehingga menitipkan anaknya kepada panti menjadi salah satu jalan yang terpaksa dilakukan agar anaknya dapat berkembang sebagaimana mestinya.

⁶ Hasil Wawancara dengan Kak Sahrul selaku Pengurus Panti yang dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2021 Pukul 10.30 WIB

Alasan mengapa panti Syubbanul Wathon ini menerima anak yang diserahkan dengan sengaja oleh orang tuanya adalah kondisi keluarga itu sendiri. Panti Syubbanul Wathon ini memiliki kriteria anak yang diterima untuk dibina dipanti tersebut, diantaranya anak yatim, anak piatu, anak yatim piatu, kaum duafa, serta anak terlantar/orang tua tidak jelas. Anak yang berasal dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi termasuk kedalam kategori kaum duafa, namun pihak panti tidak langsung menerima permohonan orang tua yang ingin menitipkan anaknya dipanti tersebut. Pengurus panti akan terlebih dahulu mengecek serta memastikan kondisi kediamannya, apakah benar kondisi ekonominya sulit atau tidak.

Salah satu hal yang menjadikan fenomena ini menarik adalah bagaimana bentuk dari alimentasi yang diterima oleh anak yang berada di panti asuhan serta apakah akan timbul akibat hukum bagi orang tua yang tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya dalam memberikan hak alimentasi terhadap anaknya.

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan tentang masalah penelitian yaitu bagaimana bentuk alimentasi terhadap anak yang berada di panti asuhan?

B. Rumusan Masalah

- A. Apakah penyerahan anak ke Panti Asuhan Syubbanul Wathon adalah bentuk pelanggaran hak alimentasi anak?
- B. Bagaimana tanggung jawab alimentasi orang tua terhadap anak yang diserahkan ke Panti Asuhan Syubbanul di Kota Tasikmalaya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyerahan anak ke panti asuhan merupakan pelanggaran hak alimentasi anak atau tidak
2. Untuk mengetahui tanggung jawab alimentasi orang tua terhadap anak yang diserahkan ke Panti Asuhan Syubanut Wathon Kota Tasikmalaya

D. Orisinalitas Penelitian

Untuk mengetahui orisinalitas penelitian yang dilakukan, penelitian terdahulu yang satu tema pembahasan akan dicantumkan oleh penulis. Penelitian dalam bentuk jurnal dan skripsi oleh beberapa akademisi berikut :

Judul dan Peneliti	Persamaan	Perbedaan
“Pelaksanaan Kewajiban Pemeliharaan Anak (Alimentasi) oleh Orang Tua Pasca Putusan Perceraian di Kabupaten Rokan Hilir” Agen Agen, Mardalena Hanifah, Riska Fitriani, Skripsi, 2015	Penelitian tersebut menjelaskan tentang kewajiban orang tua untuk memelihara dan memenuhi alimentasi terhadap anaknya	Penelitian tersebut dilakukan di Kabupaten Rokan Hilir dan mengenai pemeliharaan anak/pemenuhan alimentasi pasca perceraian

<p>“Pemenuhan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Kandung & Anak Angkat di Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan” oleh Ferdiyanto, Joni, Skripsi, 2020</p>	<p>Penelitian tersebut menjelaskan tentang kewajiban orang tua terhadap anak</p>	<p>Penelitian tidak berfokus kepada kewajiban orang tua terhadap anak kandung, tetapi juga terhadap anak angkat</p>
<p>“Hak Alimentasi Anak Luar Kawin Ditinjau Berdasarkan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010” oleh Jessica, Skripsi, 2019</p>	<p>Penelitian tersebut menjelaskan tentang salah satu hak yang dimiliki oleh anak yakni hak alimentasi</p>	<p>Penelitian tersebut ditujukan kepada hak alimentasi yang dimiliki oleh anak luar kawin</p>
<p>“Peran Orang Tua Terhadap Pemenuhan Hak Anak di Desa Lea Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone” oleh Evi Melda, Skripsi, 2019</p>	<p>Penelitian tersebut menjelaskan tentang Tanggung jawab serta kewajiban orang tua dalam pemenuhan hak anak</p>	<p>Penelitian tersebut dilakukan di wilayah yang berbeda, yakni di Desa Lea Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone. Penelitian berfokus kepada pemenuhan anak</p>

		yang tinggal bersama orang tuanya
“Orang Tua yang Menitipkan Anaknya ke Panti Asuhan di Surabaya (studi tentang penelantaran anak di Surabaya)” oleh Rizky Rahmansyah Basnur, Skripsi, 2014	Penelitian tersebut menjelaskan mengenai orang tua yang menempatkan anaknya ke panti asuhan	Penelitian tersebut dilakukan di daerah yang berbeda, sifat penelitian berupa penelitian empiris. Penelitian tersebut berfokus kepada anak yang dititipkan ke panti asuhan

E. Tinjauan Pustaka

Alimentasi didefinisikan sebagai pemberian nafkah berdasarkan hubungan keluarga, orang tua berkewajiban untuk memberi alimentasi kepada anak setidaknya sampai ia dewasa atau kawin, dan sebaliknya anak berkewajiban untuk memberi alimentasi kepada orang tua setelah dewasa atau kawin jika orang tuanya tersebut tidak mempunyai nafkah.⁷ Menurut Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan alimentasi merupakan hubungan timbal balik anak dengan orang tua yang tidak hanya menyangkut pemberian nafkah, tetapi juga mengenai pemeliharaan baik yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya maupun anak terhadap orang tuanya.⁸

⁷ Fan Basten Purba, *Implementasi Hak Alimentasi dalam KUHPERDATA dan Undang-Undang Perkawinan (Perlindungan Hak Hidup Layak Bagi Lansia)*, Skripsi, 2018, hlm. 25

⁸ Pasal 46 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dapat disimpulkan bahwa setiap orang tua wajib memberi alimentasi terhadap anaknya baik berupa nafkah lahiriyah misalnya pemenuhan kebutuhan untuk hidup, bermain, tumbuh dan berkembang, juga nafkah batiniyah berupa kasih sayang. Muhammad Quraish Shihab pernah mengatakan bahwa keluarga diibaratkan sebagai sebuah bangunan, agar bangunan tersebut dapat bertahan dari hantaman badai dan gocangan, maka bangunan tersebut harus memiliki pondasi yang kuat dengan bahan bangunan yang kokoh serta jalinan perekat yang lengket.⁹ Pemenuhan hak serta kewajiban yang dilakukan orang tua terhadap anak dapat menjadi salah satu pondasi yang kuat agar sebuah keluarga dapat bertahan dan tetap harmonis ditengah banyaknya cobaan.

Terdapat beberapa definisi tentang anak, diantaranya dalam Pasal 1 Konvensi Hak anak yang mendefinisikan anak sebagai "... Setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal".¹⁰ Definisi anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹¹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan

⁹ DR. Ahmad Rajafi MHI, *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Istana Publishing Yogyakarta, 2015, hlm. 126

¹⁰ Dede Lilis Ch, *Media Anak Indonesia: Representasi Idola Anak dalam Majalah Anak-anak*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 30

¹¹ Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.¹² Kamus Umum bahasa Indonesia mengartikan anak secara etimologis sebagai manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.¹³ Menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata anak adalah mereka yang belum berumur 21 tahun atau belum pernah kawin.

Berbagai definisi yang sudah dijelaskan diatas, maka dapat kita simpulkan bahwa anak adalah seseorang yang belum dewasa dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun serta belum pernah kawin.

Pada dasarnya, anak-anak merupakan subjek hak asasi manusia sebagaimana dikatakan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948, Kovenan Hak Ekonomi, Hak Sosial dan Hak Budaya, dan Kovenan tentang Hak Sipil dan Politik tahun 1966.¹⁴ Setiap anak dilahirkan dengan sebuah hak yang sudah melekat pada dirinya bahkan saat masih dalam kandungan, hak yang melekat padanya saat kandungan adalah hak untuk hidup. Ketika anak itu digugurkan oleh orang tuanya maka sebenarnya telah terjadi pelanggaran terhadap anak itu. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

¹² Riki Ari Darmawan, *Konsep Perlindungan Anak dalam Pandangan Islam dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tentang Perlindungan Anak*, PSP Nusantara, Tangerang, 2019, hlm. 37

¹³ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999, hlm. 25

¹⁴ Pulthoni, Siti Aminah, Uli Parulian Sihombing, *Hak Anak Adalah Hak Asasi Manusia*, The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), Jakarta, 2012, hlm. 34

Undang-Undang Perlindungan Anak juga mengatur tentang berbagai hak yang dimiliki oleh anak diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 diantaranya hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan, serta hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.¹⁵

Hak yang dimiliki oleh anak ini tentu akan menimbulkan kewajiban bagi orang tuanya. Karena dalam hidup berkeluarga yang dimulai saat seorang laki-laki dan perempuan menikah dan memiliki anak, orang tua akan dibebani kewajiban untuk memberikan biaya penghidupan, pendidikan, memberi makan minum, memberikan perhatian, serta segala hal yang dibutuhkan sang anak.¹⁶ Sebagai orang tua tentu ingin anaknya dapat berkembang sebaik mungkin agar kelak anak nya dapat berguna bagi keluarga dan nusa bangsa. Kewajiban orang tua terhadap anak diatur dalam beberapa Undang-Undang, diantaranya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 45 ayat (1) yang menyebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Dan ayat (2) dalam pasal tersebut mengatakan kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.¹⁷ Orang tua juga wajib mewakili anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun

¹⁵ Riki Ari Darmawan, Op.Cit, hlm 13

¹⁶ Andreas Dewantoro, *Penyuluhan Hukum Indonesia Kontemporer*, Deepublish Publisher, Yogyakarta, 2021, hlm. 210

¹⁷ Angly Branco Ontolay, Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak Ditinjau Dari Pasal 45 *Juncto* 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Lex Privatum Vol. VII/No.3/Mar/2019, 2019*, hlm. 111

mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan, serta tidak diperbolehkan untuk memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali jika ada kepentingan anaknya.¹⁸

Kewajiban orang tua terhadap anak ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 26 Undang-Undang ini menyebutkan bahwa kewajiban yang dimiliki oleh orang tua terhadap anaknya setidaknya mencakup 4 (empat) hal, diantaranya Mengasuh, memelihara, melindungi dan mendidik anak; Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakatnya; Mencegah anak menikah pada usia dini; Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti anak.¹⁹ Jika dijabarkan lebih terperinci, secara teknis keempat poin ini dapat diartikan sebagai menyiapkan segala kebutuhannya baik primer maupun sekunder seperti tempat tinggal yang layak bagi anak, memberikan makanan dan minuman yang bergizi serta pakaian yang layak, memberikan perlindungan kepada anak, memastikan bahwa anak selalu dalam rasa aman, memenuhi segala kebutuhan finansial anaknya, serta memastikan kesehatan anak selalu terjaga.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan seorang anak dititipkan ke panti asuhan baik oleh kerabatnya ataupun orang tuanya sendiri. Diantaranya karena anak

¹⁸ Andreas Dewantoro, Op.Cit, hlm. 218

¹⁹ <https://lifestyle.kompas.com/read/2020/07/23/064644320/kewajiban-orangtua-terhadap-anak-sudahkah-kita-penuhi> diakses pada tanggal 24 Januari 2022 pukul 11:02 WIB

tersebut sudah tidak mempunyai orang tua baik itu yatim, piatu, maupun yatim piatu, perceraian, serta kondisi ekonomi yang tidak mampu.²⁰ Orang tua yang menitipkan anaknya ke panti kebanyakan memiliki latar belakang ekonomi lemah atau kurang mampu, kurang mampu yang dimaksud ini artinya kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan untuk hidup anak-anaknya, terutama kebutuhan pendidikan. Para orang tua yang menitipkan anaknya di panti asuhan melihat panti asuhan sebagai alternatif yang mendukung untuk menitipkan anaknya kesana. Panti asuhan sendiri menurut Departemen Sosial RI adalah suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada anak terlantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti orang tua/wali anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial kepada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi pengembangan kepribadiannya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa.²¹

Tujuan dari panti asuhan itu sendiri menurut Departemen Sosial Republik Indonesia diantaranya memberikan pelayanan yang berdasarkan pada profesi pekerja sosial kepada anak terlantar dengan cara membantu dan membimbing mereka ke arah perkembangan yang wajar sehingga dapat menjadi anggota

²⁰ Hasil Wawancara dengan Kak Sahrul selaku Pengurus Panti yang dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2021 Pukul 10.30 WIB

²¹ Erfan Karyadiputra, Galih Mahalisa, Pengembangan Kreativitas Anak Asuh Berbasis TI Dalam Menanamkan Nilai Wirausaha Pada Asrama Putera Panti Asuhan Yatim Piatu dan Dhu'afa Yayasan Al-Ashr Banjarmasin, *Jurnal Al-Ikhlas Volume 4 Nomor 2, April 2019*, hlm. 186

masyarakat yang dapat hidup layak dan penuh tanggung jawab.²² Dapat disimpulkan bahwa tujuan dari panti asuhan adalah memberikan pelayanan, bimbingan, serta keterampilan kepada anak asuh agar menjadi manusia yang berkualitas.²³ Fungsi dari panti asuhan diantaranya sebagai pusat pelayanan kesejahteraan sosial anak; pusat data dan informasi serta konsultasi kesejahteraan sosial anak; pusat pengembangan keterampilan; serta panti asuhan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi keluarga dan masyarakat dalam perkembangan dan kepribadian anak-anak remaja.²⁴ Hal ini lah yang menjadi alasan orang tua menjadikan panti asuhan sebagai alternatif yang dapat dijadikan tempat untuk menitipkan anaknya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak mereka.

Anak juga merupakan subjek yang perlu dilindungi hak-haknya, Perlindungan terhadap anak ini menjadi tanggung jawab bagi negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua dalam bidang kehidupan agama, pendidikan, kesehatan, dan sosial.²⁵ Dengan dititipkannya anak ke panti asuhan, maka akan ada hak yang tidak akan ia terima, terutama hak-hak yang pemenuhannya dilakukan oleh orang tua. Hal ini tentu akan berdampak kepada tumbuh kembang anak tersebut, tumbuh dan kembangnya tidak optimal karena seorang anak membutuhkan asupan makanan yang memiliki banyak gizi yang dapat membantu

²² Kasim Hukul, Peran Pengasuh Panti Asuhan Yayasan Melati Alkhairat Ambon Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Anak Asuh, *kuttab, Vol.1, No.1, Januari 2019*, hlm. 35

²³ Imam Anas Hadi, Dampak Pola Asuh Terhadap Pendidikan Agama dan Kemandirian Anak Asuh di Panti Asuhan Yatim Darul Hikmah Muhammadiyah Borobudur, *Jurnal Inspirasi Vol.5, No.1, Januari-Juni 2021*, hlm. 3

²⁴ *Loc.Cit*, Kasim Hukul

²⁵ Muhammad Fachri Said, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Cendekia Hukum Vol.4 No 1, September 2018*, hlm. 144

proses berkembangnya, pemberian gizi yang cukup ini menjadi faktor utama sebagai penunjang perkembangan anak.²⁶ Kekurangan gizi yang dialami oleh anak misalnya kurang zat besi, vitamin atau protein yang cukup akan mengakibatkan daya tahan tubuh yang rendah serta rentan terkena penyakit.²⁷

Dampak lain yang akan timbul ketika anak dititipkan di panti asuhan diantaranya sang anak tidak dapat merasakan kasih sayang dari orang tuanya. Menurut Prof. Dr. Zakiyah Daradjat yang sangat dibutuhkan oleh seorang anak bukanlah benda-benda atau hal-hal lahir, tetapi jauh lebih penting dari itu adalah kepuasan batin merasa mendapat tempat yang wajar dalam hati orang tuanya.²⁸ Karakter anakpun cenderung labil dan tidak percaya diri, karena keluarga merupakan wadah pembentukan karakter bagi seorang anak dan orang tua menjadi model pengembangan dan terbentuknya karakter anak.²⁹

Menitipkan anak ke panti asuhan tentu membuat orang tua tidak melakukan pemeliharaan serta melalaikan tanggung jawabnya sebagai orang tua kepada anak, hal ini dapat menimbulkan akibat hukum baginya. Pengadilan dengan keputusannya dapat mencabut kekuasaan orang tua itu terhadap anaknya, mengacu kepada Pasal 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pasal 9 Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa “Orang

²⁶ Iim Fahimah, Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Islam, *Jurnal Hawa Vol. 1 No. 1 Januari-Juni 2019*, hlm. 41

²⁷ Qurrotu Ayun, Pola Asuh Orang Tua dan Metode Pengasuhan Dalam Membentuk Kepribadian Anak, *Vol. 5 No. 1, Januari-Juni 2017*, hlm. 109

²⁸ Ibid, hlm. 47

²⁹ Ida Winda Wahyuni, Kontribusi Peran Orangtua dan Guru dalam Pembentukan Karakter Islami Anak Usia Dini, *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah Vol. 5, No. 1, Januari – Juni 2020*, hlm. 31

tua adalah yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.”, sedangkan dalam Pasal 10 menyebutkan “Orangtua yang terbukti melalaikan tanggungjawabnya sebagaimana termaksud dalam Pasal 9, sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya. Dalam hal ini ditunjuk orang atau badan sebagai wali”.³⁰

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal orang tua tersebut sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan/atau berkelakuan buruk sekali.”³¹

Dapat disimpulkan bahwa kekuasaan orang tua ini dapat dicabut atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan apabila ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan ia berkelakuan buruk sekali.³²

³⁰ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 82

³¹ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, CV Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 139

Orang tua tetap berkewajiban untuk memelihara serta mendidik anak mereka yang belum dewasa, meskipun hak untuk memangku kekuasaan orang tua atau hak menjadi wali sudah dicabut/hilang, tidaklah mereka bebas dari kewajiban untuk memberi tunjangan yang seimbang dengan penghasilan mereka untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan anaknya.³³

F. Definisi Operasional

1. Tanggung Jawab

Kata “tanggung jawab” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan dua pengertian; Pertama, keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Kedua, menerima pembebanan, sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain.³⁴

2. Orang Tua

Orang Tua menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai Ayah Ibu Kandung.³⁵

3. Alimentasi

³³ Darwan Prinst, Op.Cit, hlm. 131

³⁴ Muchlis M Hanafi, *Tanggung Jawab Sosial*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Jakarta, 2011, hlm. 4

³⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 533

Alimentasi adalah hubungan hak dan kewajiban timbal balik diantara orang tua dan para keluarga sedarah dalam garis lurus keatas dan anak-anak beserta keturunan mereka untuk saling memberi nafkah.³⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta fakta yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat.³⁷ Penelitian ini berfokus kepada penyerahan anak yang terjadi di Panti Asuhan

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³⁸ Pendekatan ini digunakan karena yang akan diteliti adalah aturan hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab alimentasi orang tua terhadap anak yang diserahkan ke panti asuhan.

³⁶ Ni Made Yola Suryani, Hak Alimentasi Anak Terhadap Orang Tua dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Hindu, *Widya Kerta Jurnal Hukum Agama Hindu*, Vol. 3 No. 2, November 2020, hlm. 92

³⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002 , hlm 15

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi revisi)*, Kencana Prenada, Jakarta, 2013, hlm. 133

- b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi.³⁹

3. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah norma hukum tentang tanggung jawab alimentasi orang tua terhadap anak yang diserahkan ke panti asuhan

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan melalui penelitian sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi dua sumber yakni:

1) Sumber Data Primer

Adapun sumber data primer yang digunakan adalah hasil wawancara dengan pengurus Panti Asuhan Syubaanul Wathon Kota Tasikmalaya

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan terbagi menjadi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, diantaranya :

A. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah

³⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 57

dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁴⁰ Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 6) Dokumen Penyerahan Anak

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Diantaranya adalah buku, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁴¹ Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Berbagai buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.
- 2) Berbagai hasil penelitian karya ilmiah, jurnal-jurnal dan artikel lain yang berkaitan dengan penelitian.
- 3) Situs-situs internet yang dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian

⁴⁰ Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 67

⁴¹ Ibid

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap dan sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Metode Analisis data

Metode analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yakni mengemukakan data dan informasi tersebut kemudian dianalisis dengan memakai beberapa kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian.

Metode analisis secara deskriptif kualitatif adalah upaya untuk memperoleh gambaran singkat tentang suatu permasalahan yang berdasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam suatu penulisan, kemudian menyusunnya secara logis dan sistematis.⁴² Analisis data dalam penelitian ini akan mendeskripsikan serta menjabarkan norma hukum yang mengatur tentang tanggung jawab alimentasi orang tua terhadap anak yang berada di panti asuhan.

H. Sistematika Penelitian

a. BAB I PENDAHULUAN

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi revisi)*, Kencana Prenada, Jakarta, 2013, hlm. 162

Pengantar dari keseluruhan penelitian yang berisi mengenai hal yang menjadi Latar Belakang, Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian, sistematika Penulisan

b. **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ALIMENTASI ANAK, KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP ANAK**

Memuat uraian tentang hak anak alimentasi anak serta tanggung jawab orang tua terhadap anak

c. **BAB III TANGGUNG JAWAB ALIMENTASI ORANG TUA TERHADAP ANAK**

Memuat tentang pembahasan serta analisis tentang rumusan masalah yang hendak dikaji yaitu tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak yang ditempatkan di panti asuhan.

d. **BAB IV PENUTUP**

Memuat tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan penulisan skripsi, serta menuliskan saran penulis mengenai hasil skripsi ini

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ALIMENTASI ANAK DAN TANGGUNG JAWAB ORANG TUA

A. Hak Alimentasi Anak

1. Pengertian

Hak adalah segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada dalam kandungan.⁴³ Definisi lain menyebutkan bahwa hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada diri kita sendiri.⁴⁴ Hak juga dapat didefinisikan sebagai kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang (atau Badan Hukum) karena perhubungan hukum dengan orang lain (Badan Hukum lain).⁴⁵

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi hak adalah sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan, untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang dan aturan), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.⁴⁶

Beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa hak adalah sesuatu yang mutlak untuk dimiliki setiap individu sejak dalam kandungan sebagai bentuk

⁴³ Siti Aisyah, Hak dan Kewajiban Suami Istri di Masa Pandemi Perspektif UU Perkawinan di Indonesia, *Jurnal Hukum Islam* Vol 2, Nomor 1, Januari 2022, hlm 4

⁴⁴ Abd. Basit Misbachul Fitri, Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia, *Jurnal Usratuna* Vol,3 No. 1, Desember 2019, hlm 52

⁴⁵ Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2000, hlm 29

⁴⁶ <https://kbbi.web.id/hak> diakses pada tanggal 15 Juni 2021 pukul 20.56 WIB

kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang karena adanya hubungan hukum dengan orang lain.

Alimentasi dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *alimony* atau *livelihood*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *alimentation* atau *levensonderhoud*. Menurut M Natsir Asnawi, kata alimentasi dapat diartikan sebagai pemeliharaan atau pemberian nafkah.⁴⁷ Definisi alimentasi adalah Pemberian nafkah berdasarkan hubungan keluarga, Orang tua berkewajiban (memberi) alimentasi kepada anak, dan sebaliknya anak kepada orang tua yang tak mempunyai nafkah.⁴⁸

Hak alimentasi merupakan salah satu hak yang penting untuk ditunaikan oleh orang tua kepada anaknya untuk mencapai visi ke depan dalam hal mencetak generasi unggul⁴⁹ dan merupakan hak untuk mendapatkan pengampunan baik itu berupa biaya hidup atau pemeliharaan, pendidikan yang baik dan benar bagi anak yang masih kecil. Pengampunan yang dilakukan oleh orang tua ini meliputi biaya hidup, pendidikan, pemeliharaan dan kasih sayang sampai anak tersebut telah dewasa, kawin atau dapat berdiri sendiri.⁵⁰

Pengertian hak alimentasi juga tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang berbunyi “Kuasa

⁴⁷ Alfian Qodri Azizi, Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh dan Perundang-Undangan Indonesia, *Jurnal Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia – Vol. 7, No 1, 2020*, hlm 4

⁴⁸ Fan Basten Purba, *Implementasi Hak Alimentasi dalam KUHPerdara dan Undang-Undang Perkawinan (Perlindungan Hak Hidup Layak Bagi Lansia)*, Skripsi, 2018, hlm 25

⁴⁹ Alfian Qodri Azizi, Op.Cit hlm 2

⁵⁰ Bondan Palupi, *Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Orang Tua Kepada Anak di Masa Pandemi Covid di Desa Jegong Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik*, Skripsi, 2021, hlm 22

Asuh adalah kekuasaan Orang Tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya.”⁵¹ Selain itu, hak alimentasi dikenal dengan istilah *hadhonah* dalam Kompilasi Hukum Islam. Hal ini diatur dalam Pasal 1 huruf g yang berbunyi “Pemeliharaan anak atau *hadhonah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri”.⁵² Para ulama fiqih sepakat bahwa wajib hukumnya bagi orang tua untuk merawat serta mendidik anak-anaknya.

Mengasuh sebagaimana disebutkan dalam Pasal tersebut meliputi menjaga serta memberikan dukungan masa depannya, dalam arti memberikan pendidikan jasmani dan rohai serta melindunginya dari segala sesuatu yang dapat membahayakan diri dan masa depannya.⁵³

Alimentasi dianggap sebagai kewajiban timbal-balik antara kedua orang tua atau para keluarga sedarah dalam garis ke atas dan anak-anak beserta keturunan mereka untuk saling memberi nafkah.⁵⁴ Mengacu pada Pasal 45 dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alimentasi dapat didefinisikan sebagai hubungan timbal balik antara anak dengan orang tua yang tidak hanya menyangkut penafkahan, tetapi juga

⁵¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁵² Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dalam Pembahasannya*, Perpustakaan Nasional RI, Jakarta, 2011, Hlm 63

⁵³ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat II*, CV Pustaka, Bandung, 1999, hlm 171

⁵⁴ Waspiah Waspiah, Peningkatan Pemahaman Hak Alimentasi Terhadap Kelompok Lanjut Usia Melalui Legal Counseling Approach, *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement)*, Vol. 03 No. 2, Oktober 2021, hlm 112

berkaitan dengan pemeliharaan jika dikemudian hari orang tua dalam keadaan tidak mampu.⁵⁵ Perlu diperhatikan juga bahwa anak yang sudah cukup umur berkewajiban untuk memelihara orang tuanya sesuai dengan kapasitas mereka.⁵⁶ Dalam Pasal 26 Undang-Undang tersebut juga disebutkan bahwa Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak⁵⁷

Kewajiban alimentasi adalah kewajiban di antara keluarga sedarah atau keluarga semenda, misalnya antara menantu dengan mertua dan sebaliknya atau antara suami dengan bekas istrinya atau dan anak-anaknya untuk saling membantu memberi nafkah, apabila ada diantara mereka yang dalam keadaan tidak mampu.⁵⁸ Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, Orang tua adalah pihak pertama yang bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.⁵⁹

Aturan mengenai kewajiban alimentasi ini dijelaskan dan diatur dalam KUHPerdara (*Burgelijk Wetboek*) dalam Pasal 104 bab kelima yang membahas tentang hak dan kewajiban suami istri, selain itu juga terdapat

⁵⁵ Mariska Mubalus, Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Lex Privatum Vol. VII/No. 4/Apr/2019*, hlm 39

⁵⁶ Lusi Aryani Angkat, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Vol 2 Nomor 1 Januari 2022, hlm 2

⁵⁷ Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁵⁸ Meliala, Djaja S. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, 2015, hlm 106

⁵⁹ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

dalam Pasal 298, 321, 322, 323, dan 328 pada bab keempat belas bagian ketiga tentang kewajiban-kewajiban timbal balik antara kedua orang tua atau para keluarga sedarah dalam garis ke atas dan anak-anak beserta keturunan mereka selanjutnya.⁶⁰

Pasal 104 KUHPerdara berbunyi “Suami dan isteri, dengan mengikat diri dalam suatu perkawinan, dan hanya karena itupun, terikatlah mereka dalam suatu perjanjian bertimbal balik, akan memelihara dan mendidik sekalian anak mereka”⁶¹. Pasal tersebut secara langsung menjelaskan bahwa adanya perkawinan akan memberikan orang tua kewajiban untuk menjaga dan menjalankan kewajiban mereka dan juga menumbuh kembangkan si anak sesuai dengan minat dan bakatnya, serta mendidik anaknya dengan penuh perhatian dan kasih sayang mulai sejak kecil hingga setidaknya ia mampu berdiri sendiri.⁶² Pasal 298 KUHPerdara menegaskan bahwa anak memiliki kewajiban untuk senantiasa bersikap menghargai orang tua dan orang tua pun berkewajiban untuk mendidik serta memelihara anak-anak mereka selagi anak tersebut belum dewasa.⁶³

Ketentuan Pasal 321 KUHPerdara menekankan bahwa setiap anak berkewajiban untuk memberi nafkah kepada kedua orang tuanya atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas jika mereka berada dalam keadaan

⁶⁰ Meliala, Djaja S. Loc.Cit

⁶¹ Prof. R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Balai Pustaka, Jakarta, 2016, hlm 26

⁶² Bondan Palupi, Op.Cit hlm 28

⁶³ Veronica Komalawati, Sridewi Anggraeni dan Alma Ardelia Ma'arif, Kewajiban Alimentasi Anak Kepada Orang Tua yang Berada Di Panti Sosial Merupakan Hubungan Hukum Akibat Perkawinan dan Hubungan Darah, *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol.5 No. 2 Desember 2021, hlm 1314

tidak mampu.⁶⁴ Pasal 322 KUHPerdata menyebutkan bahwa baik menantu laki-laki maupun menantu perempuan memiliki kewajiban yang sama yaitu memberi nafkah kepada mertua mereka. Kewajiban ini akan berakhir ketika ibu mertua meninggal dunia atau meninggal dunianya suami atau isteri yang melahirkan hubungan keluarga semenda.⁶⁵

Ketentuan dalam Pasal 323 KUHPerdata yang memuat mengenai hubungan alimentasi menegaskan bahwa kewajiban-kewajiban yang timbul dalam kedua pasal yang lalu (Pasal 321 dan Pasal 322) adalah berlaku timbal balik. Artinya kewajiban dalam memelihara serta menafkahi dalam keluarga ini tidak hanya berlaku bagi orang tua terhadap anaknya saja, tetapi juga berlaku bagi anak terhadap orang tua.⁶⁶

Mengacu pada Pasal 328 KUHPerdata yang berbunyi Anak-anak luar kawin dan diakui menurut Undang-undang, harus memberi nafkah kepada orang tua mereka.⁶⁷ Berdasarkan pada Pasal tersebut, kewajiban alimentasi anak terhadap orang tua ini tidak hanya menjadi kewajiban bagi anak dalam keluarga saja, melainkan berlaku juga bagi anak di luar kawin yang diakui menurut Undang-Undang.

Berdasarkan pada penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa lingkup dari kewajiban alimentasi ini hanya terletak pada keluarga sedarah ke atas serta keluarga semenda, dan yang menjadi subjek dalam alimentasi ini adalah

⁶⁴ ibid

⁶⁵ ibid

⁶⁶ Ibid, hlm 1314

⁶⁷ Prof. R. Subekti, Op.Cit hlm 89

kedua orang tua serta anak itu sendiri. Mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama, orang tua berkewajiban untuk memelihara serta mendidik anaknya setidaknya sampai ia mampu untuk berdiri sendiri. Anak pun berkewajiban untuk memelihara serta menafkahi kedua orang tua nya serta keluarganya garis lurus ke atas yang dalam keadaan tidak mampu ketika sudah dewasa sesuai dengan kemampuan mereka.⁶⁸

Pengertian Anak

Anak adalah bagian dari generasi muda yang memiliki potensi serta kelak menjadi penerus cita-cita perjuangan bangsa. Mereka memiliki peranan strategis yang masih perlu pembinaan serta perlindungan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik yang optimal.

Terdapat beberapa definisi tentang anak dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, diantaranya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁶⁹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.⁷⁰

⁶⁸ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm 217

⁶⁹ Pasal 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁷⁰ Riki Ari Darmawan, *Konsep Perlindungan Anak dalam Pandangan Islam dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tentang Perlindungan Anak*, PSP Nusantara, Tangerang, 2019, hlm. 37

Pasal 330 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa anak atau seseorang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Pengertian anak dalam KUHPerdata disebut dengan istilah belum dewasa dan mereka yang berada dalam pengasuhan orang tua dan perwalian.⁷¹ Menurut Pasal 1 Konvensi Hak Anak secara umum didefinisikan sebagai orang yang belum mencapai usia 18 tahun.⁷²

Berbagai definisi anak yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa seorang anak adalah mereka yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan/atau belum pernah kawin.

2. Macam Hak Alimentasi Anak

Setiap anak dilahirkan dengan sebuah hak yang sudah melekat pada dirinya saat berada dalam kandungan, setiap anak harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara jasmaniah, maupun sosial.⁷³ Hak anak adalah sesuatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan (*macht*) dan yang diberikan oleh sistem hukum/tertib hukum kepada anak yang bersangkutan.⁷⁴ Secara garis besar hak-hak anak dapat

⁷¹ Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2000, hlm 19

⁷² Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Pengarusutamaan Hak Anak dalam Anggaran Publik*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm 2

⁷³ Irma Setowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Semarang, 1990, hlm 16

⁷⁴ Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2000, hlm 29

dikategorikan menjadi 4 (empat kategori) diantaranya hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak perlindungan, dan hak partisipasi.⁷⁵

a. Hak Untuk Hidup

Satu hak yang melekat dalam dirinya ketika dalam kandungan adalah hak untuk hidup. Hak ini tentu harus dijaga serta dipenuhi oleh orang tuanya. Karena ketika seorang anak tidak dilahirkan ke dunia, tentunya tidak akan terlaksana pula hak-haknya yang lain. Maka dari itu praktek aborsi atau pengguguran kandungan sangat dilarang di setiap negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, tidak terkecuali Indonesia.⁷⁶ Hak untuk hidup diatur baik dalam instrumen internasional maupun perundang-undangan Indonesia, misalnya dalam Pasal 3 Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia. Pasal tersebut menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak atas kehidupan, kemerdekaan dan keselamatannya.⁷⁷ Adapun dalam Pasal 6 ICCPR (*International Covenant Civil and Political Right*) yang menyatakan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup.

Pengertian dan peraturan tentang hak untuk hidup di Indonesia tertuang dalam beberapa peraturan perundang-undangan, salah satunya dalam Undang-Undang Dasar 1945 melalui beberapa Pasal diantaranya dalam Pasal

⁷⁵ Muhammad Joni, *Hak-Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak: Beberapa Isu Hukum Keluarga*, KPAI, Jakarta, 2014, hlm 6

⁷⁶ D.C. Tyas, *Hak dan Kewajiban Anak*, Alprin, Semarang, 2019, hlm 3

⁷⁷ Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

28 A yang menyebutkan “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya”⁷⁸, Pasal 28B ayat (2) yang menyebutkan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁷⁹

Instrumen lainnya yang mengatur tentang Hak Untuk Hidup adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Diantaranya Pasal 4 yang berbunyi “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.⁸⁰ Pasal 53 ayat (1) yang berbunyi “Setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf hidup”.⁸¹ Adapun dalam Pasal 4 undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Bentuk hak untuk hidup bagi

⁷⁸ Pasal 28 A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

⁷⁹ Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

⁸⁰ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁸¹ Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

anak sudah melekat ketika ia masih dalam kandungan, seorang anak berhak untuk dilahirkan dan dibesarkan oleh kedua orang tuanya. Ketika orang tua melakukan tindakan aborsi atau pengguguran janin, maka ia telah melanggar hak untuk hidup yang dimiliki sang anak.

b. Hak Untuk Tumbuh dan Berkembang

Setiap orang tua tentu ingin yang terbaik bagi anaknya, termasuk ingin anak tersebut bisa tumbuh dan berkembang secara optimal. Salah satu hak dasar anak adalah hak untuk tumbuh dan berkembang, hak ini akan dapat terpenuhi secara optimal apabila orang tua memiliki keinginan untuk belajar lebih banyak dan memahami faktor-faktor yang dapat merangsang pertumbuhan dan perkembangan anak.

Tumbuh atau pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran-ukuran tubuh, yaitu bertambahnya tinggi badan, berat badan, ukuran lingkar kepala, gigi-geligi, tulang, otot, dan organ-organ tubuh lainnya. Sedangkan perkembangan adalah bertambahnya fungsi-fungsi individu, yakni fungsi fungsi penginderaan, pergerakan, komunikasi, kognitif, kreativitas, emosi-sosial, kerjasama dan kepemimpinan serta etika, moral dan spiritual.⁸²

Salah satu hak yang dapat membantu anak agar berkembang dengan baik, diantaranya adalah hak pendidikan. Pasal 60 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka

⁸² Soedjatmiko, *Cara Praktis Membentuk Anak Sehat, Tumbuh Kembang Optimal, Kreatif, dan Cerdas Multipel*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2009, hlm 23

pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.”⁸³ Ketentuan lain diantaranya dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.”⁸⁴

Menurut Marimba, pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan ruhani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.⁸⁵ Orang tua sebagai lingkungan pertama seorang anak tentu memiliki tanggung jawab yang besar terhadap terpenuhinya hak pendidikan bagi anak. Sebagai madrasah pertama, orang tua harus memiliki bekal yang cukup agar nantinya anak dapat tumbuh serta berkembang sesuai dengan cita-cita orang tua serta bangsa.

Bagi orang tua, menciptakan generasi selanjutnya yang lebih baik menjadi harapan sekaligus tujuan yang tidak dapat ditawar lagi. Maka tidaklah mengherankan jika sikap dan perhatian orang tua kepada anaknya, adalah berupaya semaksimal mungkin agar anaknya mencapai kesuksesan dan keberhasilan hidup tanpa melewati masa masa sulit.⁸⁶ Bentuk hak tumbuh dan berkembang bagi anak adalah diberinya asupan gizi yang baik dan berdampak kepada optimalnya tumbuh kembang anak, selain itu juga

⁸³ Pasal 60 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁸⁴ Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁸⁵ Dindin Jamaludin, *Metode Pendidikan Anak*, Pustaka Al-Fikriis, Bandung, 2010, hlm 36

⁸⁶ *Ibid*, hlm 4

pemberian pendidikan baik di lingkungan keluarga ataupun lembaga pendidikan.

c. Hak Perlindungan

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah “segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”⁸⁷

Menurut Barda Nawawi Arief perlindungan hak anak adalah suatu usaha atau upaya perlindungan hukum yang berkaitan dengan segala kebebasan dan hak asasi anak agar terwujud kesejahteraan anak.⁸⁸ Ahmad Kamil berpendapat bahwa perlindungan anak merupakan pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak.⁸⁹

⁸⁷Melia Putri Purnama Sari, Kewajiban Alimentasi Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Orang Tua Terhadap Anaknya dalam Perspektif Hukum Positif, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.10 No.3 Tahun 2022, hlm 691

⁸⁸ Muhammad Ansori Lubis, Perlindungan Hak Dasar Anak pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Medan, *Jurnal Mercatoria*, Vol. 13 No 2 Desember 2020, hlm 189

⁸⁹ Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 5

Setiap anak yang belum mencapai kedewasaan atau belum mampu berdiri sendiri masih membutuhkan perlindungan terutama dari keluarganya. Sebagai lingkungan awal dalam pertumbuhan dan kesejahteraan anak-anak, keluarga harus mampu memberikan anak perlindungan agar ia merasa aman dan nyaman yang membuat pertumbuhannya dapat berkembang dengan optimal. Selain keluarga, adapun lingkungan sekolah serta pemerintah yang bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan terkait tumbuh dan kembangnya seorang anak. Menurut Said, perlindungan yang diberikan negara dalam hal ini pemerintah kepada anak dibagi menjadi dua bagian, yakni perlindungan anak yang bersifat yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan perlindungan dalam bidang hukum keperdataan. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang sosial, perlindungan dalam bidang kesehatan, serta perlindungan dalam bidang pendidikan.⁹⁰

Bentuk hak perlindungan ini mencakup perlindungan dari diskriminasi, penyalahgunaan dan pelalaian, perlindungan anak-anak tanpa keluarga dan perlindungan bagi anak-anak pengungsi.⁹¹ Contohnya anak berhak untuk dilindungi dari segala bentuk eksploitasi seperti dijadikan pengemis, pengamen atau pemulung.

d. Hak Partisipasi

⁹⁰ Muhammad Ansori Lubis, Loc.Cit.

⁹¹ Muhammad Joni, Loc.Cit.

Konvensi Hak Anak pada Pasal 12 menyatakan bahwa anak-anak memiliki hak untuk berpartisipasi dalam hal-hal yang berdampak signifikan pada kehidupan mereka. Partisipasi berkaitan dengan kemampuan anak-anak dalam menyatakan pandangannya secara bebas tentang segala hal yang mempengaruhinya.⁹²

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PPPA) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak pada Pasal 1 ayat (5) menyebutkan bahwa partisipasi anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman, serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.⁹³

Intinya, hak partisipasi anak ini memiliki makna keikutsertaan anak dalam mengambil sebuah keputusan bagi dirinya yang berupa persetujuan atau penolakan sesuatu dan juga bisa dikatakan hak untuk mengemukakan apa yang menjadi pendapat anak tersebut.⁹⁴ Bentuk pemenuhan hak partisipasi bagi anak adalah dengan memberikan porsi yang sama pada anak dan orang dewasa dalam menyatakan suatu pendapat atau ide di suatu forum.

⁹² Junaidi, Model Rumah Harapan Melalui Peningkatan Partisipasi Anak di LKSA Dana Mulia Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, *BIYAN: Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial Vol. 03 No.02, Desember 2021*, hlm 100

⁹³ Pasal 18 Permen PPPA Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak

⁹⁴ Aulya Nisa dan Kuswardani, Pemenuhan PUHA (Pengarutamaan Hak Anak) dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Studi Terhadap Hak Partisipasi Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo), *The 12th University Research Colloquium 2020 Universitas 'Aisyiyah Surakarta*, hlm 348

Contoh lainnya anak juga diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan seperti gotong royong.

B. Pengertian Orang Tua dan Tanggung Jawab Orang Tua

Hak dan kewajiban ibarat dua sisi satu mata uang. Luas dan fungsinya juga sama dan berimbang. Bila terjadi ketimpangan di mana hak lebih ditekankan atau lebih luas dari kewajiban, atau sebaliknya, niscaya akan tercipta ketidakadilan. Oleh karena itu hak dan kewajiban yang berjalan seimbang amat menentukan keberlangsungan dan keharmonisan hubungan keduanya.⁹⁵

Seorang anak yang terlahir di dunia, secara langsung akan memiliki hak yang melekat pada dirinya. Hal ini melahirkan konsekuensi terhadap orang tuanya dan menjadi tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak anaknya.⁹⁶

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Orang tua adalah Ayah dan Ibu Kandung.⁹⁷ Sedangkan A.H. Hasanuddin berpendapat bahwa Orang tua adalah ibu bapak yang dikenal mula pertama oleh putra putrinya.⁹⁸ Adapun yang berpendapat bahwa orang tua adalah orang yang membimbing anak dalam lingkungan keluarga.⁹⁹

⁹⁵ Haris Hidayatulloh, Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al-Qur'an, *Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 4, No. 2 Oktober 2019*, hlm 144

⁹⁶ Alfian Qodri Azizi, Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh dan Perundang-Undangan Indonesia, *Jurnal Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia – Vol. 7, No 1 (2020)*, hlm 2

⁹⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm 629

⁹⁸ A.H. Hasanuddin, *Cakrawala Kuliah Agama*, Al-Ikhlash, Surabaya, 1984, hlm 155

⁹⁹ Efranus Ruli, Tugas dan Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak, *Jurnal Edukasi Nonformal Vol. 1 No. 1 2020*, hlm 144

Tanggung jawab menurut kamus umum bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu (jika terjadi suatu hal dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya; fungsi menerima pembebanan, sebagai akibat sikap sendiri atau pihak lain).¹⁰⁰ Menurut Ramadhanti, Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang seharusnya dilakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan dan TuhanNya. Menurut Mustari Tanggung Jawab adalah “Sikap dan perilaku seseorang untuk melakukan tugas dan kewajiban sebagaimana yang seharusnya dilakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, Negara dan Tuhan.¹⁰¹ Sedangkan tanggung jawab secara definisi merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga dapat diartikan sebagai berbuat sesuatu sebagai perwujudan akan kewajiban.¹⁰²

Ketentuan mengenai tanggung jawab serta kewajiban orang tua terhadap anak juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diantaranya pada Pasal 77 ayat (3) yang berbunyi (Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai

¹⁰⁰ A. A. Waskito, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Wahyu Media, Jakarta Selatan, 2012, hlm 585

¹⁰¹ M. Yatimin Abdullah, *Pengantar Studi Etika*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hlm 297

¹⁰² Rahma Diani Harahap, PENGARUH MODEL AUDITORY INTELLECTUALLY REPETITION TERHADAP KARAKTER DAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS X SMA NEGERI 1 ANGKOLA TIMUR, *Jurnal Edugenesi-Institut Pendidikan Tapanuli Selatan Vol 2 No 1 Mei 2020*, hlm 3

pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.¹⁰³

Peraturan perundang-undangan juga mengatur mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak, diantaranya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang tersebut berbunyi “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik baiknya”.¹⁰⁴ Dilanjutkan dengan ayat (2) dari Pasal tersebut yang berbunyi “Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”.¹⁰⁵ Pihak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan serta pendidikan anak adalah bapak, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu...”.¹⁰⁶

Ketentuan lainnya yang mengatur tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak terdapat dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Pasal tersebut berbunyi “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara,

¹⁰³ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dalam Pembahasannya*, Perpustakaan Nasional RI, Jakarta, 2011, Hlm 82

¹⁰⁴ Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁰⁵ Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁰⁶ Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

mendidik, dan melindungi Anak; menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.”¹⁰⁷ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak juga mengatur tentang tanggung jawab orang tua terhadap anaknya, misalnya dalam Pasal 9 Undang-Undang tersebut yang menyatakan bahwa “Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.”¹⁰⁸

Orang tua merupakan seseorang yang mendampingi dan membimbing anak dalam beberapa tahap pertumbuhan, yaitu mulai dari merawat, melindungi, mendidik, mengarahkan dalam kehidupan baru anak dalam setiap tahapan perkembangannya untuk masa berikutnya.¹⁰⁹ Maka sudah menjadi tanggung jawab orang tua untuk dapat memenuhi segala kebutuhan anaknya serta hal hal yang menjadi haknya. Menurut J. Verkuly ada 3 (tiga) tugas dan panggilan yang menjadi tanggung jawab orang tua, diantaranya mengurus keperluan materi-anak anak, dalam hal ini memberi makan, tempat perlindungan dan pakaian; menciptakan suatu “home” bagi anak, yang berarti dalam keluarga itu anak dapat berkembang dengan baik, merasakan

¹⁰⁷ Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

¹⁰⁸ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

¹⁰⁹ Indra Bangsawan, Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak Usia Dini dalam Tunjuk Ajar Melayu Karya Tenas Efendy, *Kindergarten: Journal of Islamic Early Childhood Education Vol. 4 Vol. 2 November 2021*, hlm 237

kemesraan, kasih sayang, dan merasa aman serta terlindungi; tugas pendidikan, yaitu orang tua bertanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya. Tujuan pendidikan menurut Verkuly ini dapat diartikan sebagai mengajar dan melatih orang-orang muda sehingga mereka mampu untuk memenuhi tugas mereka terhadap Tuhan, sesama manusia dan sekelilingnya.¹¹⁰

Sebagai orang tua wajib setidaknya mencukupi 3 (tiga) kebutuhan pokok sang anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, diantaranya kebutuhan fisik-biologis, kasih sayang, dan stimulasi dini sejak di dalam kandungan. Kebutuhan fisik-biologis ini diantaranya adalah pemenuhan nutrisi (ASI, makanan pendamping ASI), imunisasi, kebersihan badan dan lingkungan tempat tinggal, pengobatan, kesempatan untuk bergerak dan bermain.¹¹¹ Kebutuhan ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan fisik, termasuk otak, alat penginderaan dan alat gerak yang berpengaruh pada kecerdasan anak. Pemenuhan nutrisi pada anak harus dilakukan sejak prakonsepsi, selama kehamilan, dan setelah anak lahir dengan pemberian imunisasi, vaksinasi serta pemeriksaan kesehatan lainnya. Hal ini sangat membantu kesempurnaan tumbuh-kembang janin dan anak balita, sekaligus juga bentuk upaya pencegahan dan perlindungan terhadap penyakit yang membahayakan tumbuh kembang anak.¹¹² Contohnya adalah dengan

¹¹⁰ Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm 227

¹¹¹ Soedjatmiko, *Op.Cit* hlm 24

¹¹² *Rahasia Kecerdasan Anak, Memaksimalkan Perkembangan Otak*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2010, hlm 8

membawa anak ke posyandu secara rutin untuk memastikan anak menerima cukup imunisasi serta vaksinasi, serta memberikan makanan bergizi seperti buah-buahan, sayuran, daging.

Kebutuhan kasih sayang perlu dipenuhi oleh orang tua, terutama rasa dilindungi, rasa aman dan nyaman, diperhatikan dan dihargai, didengar keinginan atau pendapatnya, tidak mengutamakan hukuman dengan kemarahan, tetapi lebih banyak memberikan contoh-contoh dengan penuh kasih sayang besar pengaruhnya pada kemandirian dan kecerdasan emosi. Anak akan merasa nyaman dan disayangi ketika ia tidak diperlakukan secara kasar apabila melakukan suatu kesalahan, orang tua wajib untuk menghindari segala bentuk kekerasan dan mengutamakan tindakan yang menenangkan contohnya menasihati dengan nada yang lembut.

Kebutuhan stimulasi bermain ini meliputi berbagai permainan yang dapat merangsang semua indera, baik itu pendengaran, penglihatan, sentuhan, membau, dan mengecap, merangsang gerakan kasar dan halus, berkomunikasi, emosi-sosial, kemandirian, berkipir dan berkreasi.¹¹³

Kebutuhan pokok yang sudah disebutkan diatas haruslah diberikan oleh orang tua secara bersamaan sejak janin dalam kandungan karena dari ketiga kebutuhan tersebut akan saling terpengaruh satu sama lain. Misalnya jika kebutuhan fisik-biologis tidak tercukupi, pemberian gizi kurang, sering mengalami sakit, maka akan mengakibatkan perkembangan otaknya tidak

¹¹³ Rahasia Kecerdasan Anak, Op.Cit hlm 25

optimal. Jika kebutuhan emosi dan kasih sayangnya tidak terpenuhi, maka kecerdasan emosinya juga akan rendah. Perkembangan kecerdasan juga kurang bervariasi jika simulasi bermain sehari-hari kurang bervariasi. Oleh sebab itu pemenuhan kebutuhan pokok ini haruslah diberikan secara bersamaan sejak dalam kandungan.¹¹⁴

Menciptakan suasana positif di rumah juga menjadi tanggung jawab bagi orang tua, agar nantinya anak tersebut dapat berkembang dengan baik dan optimal. Orang tua harus menjadikan rumah sebagai tempat anak belajar dan bermain, hal ini dapat mendorong anak memiliki ikatan emosional dengan orang tuanya dan juga orang tua dapat secara langsung mengontrol kegiatan yang sedang anak lakukan.¹¹⁵ Rumah yang nyaman juga akan mendorong dan memotivasi bagi orang tua agar selalu kreatif, orang tua akan dituntut kreatif dalam mengemas permainan di rumah. Hal ini akan membuat anak merasa nyaman dan mendorong kreativitas anak dalam menciptakan suatu permainan.¹¹⁶ Suasana rumah yang positif serta nyaman ini contohnya adalah dengan tidak mengutamakan kekerasan atau berbicara dengan nada tinggi bahkan membentak kepada anak jika ia melakukan suatu kesalahan. Kemudian ketika ada hal yang perlu dibicarakan antara suami dengan istri, tidak dilakukan di depan anak dan dengan nada bicara yang rendah.

Seorang suami atau ayah berkewajiban untuk menyediakan tempat tinggal atau rumah bagi istri beserta anaknya, sebagaimana diatur dalam Pasal

¹¹⁴ Ibid, hlm 26

¹¹⁵ Clarasati Prameswari, *Mengasuh Anak dengan Hati*, Saufa, Yogyakarta, 2016, hlm 43

¹¹⁶ Ibid, hlm 44

81 KHI. Tempat tinggal haruslah layak dan disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram.¹¹⁷

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak telah menyebutkan bahwa salah satu kewajiban dan tanggung jawab orang tua adalah memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak. Maka hal ini berhubungan dengan tanggung jawab orang tua untuk memiliki bekal yang cukup sehingga nantinya dapat membesarkan seorang anak yang memiliki karakter serta budi pekerti yang baik.

Hal yang dapat dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan karakter dan budi pekerti adalah mempelajari serta mengajarkan ilmu Aqidah, orang tua harus mempelajari ilmu aqidah agar mereka tidak salah dalam mengurus, mendidik, dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan anggota keluarga, terutama mengenai keimanan dan tingkat keagamaan anak mereka.¹¹⁸

Orang tua juga berkewajiban untuk mempelajari dan memperkenalkan ilmu akhlak. Orang tua bertanggung jawab memperkenalkan anak mereka bagaimana cara berperilaku yang baik, karena anak yang sejak dini sudah dididik dengan ilmu akhlak, maka ia akan tumbuh menjadi orang yang berkarakter, selalu memiliki pikiran positif, dan berkelakuan baik.¹¹⁹ Menurut

¹¹⁷ Mahkamah Agung RI, Op.Cit hlm 84

¹¹⁸ Ahmad Nizar Baiquni, *Jika Salah Mengasuh dan Mendidik Anak*, Sabil, Yogyakarta, 2016, hlm 136

¹¹⁹ Ibid, hlm 139

Abudin Nata, tujuan dari pembelajaran akhlak ini untuk menyucikan diri manusia dari perbuatan dosa serta maksiat. Manusia memiliki jasmani dan rohani, Jasmani dibersihkan secara lahiriah melalui fiqih, sedangkan rohani dibersihkan secara batiniah melalui akhlak.¹²⁰

Poin penting yang harus diajarkan orang tua terhadap anak tentang ilmu akhlak adalah berbicara dengan santun, membiasakan anak untuk jujur, melatih anak agar sopan terhadap orang tua, dan membiasakan anak untuk mengucapkan terima kasih.¹²¹

Orang tua juga bertanggung jawab untuk menanamkan sikap cinta beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ibadah-ibadah yang harus dicontohkan kepada anak sejak kecil adalah shalat, zakat, puasa, sedekah, berdzikir dan lain lain.¹²² Ketika anak sudah ditanamkan untuk cinta terhadap Tuhannya, maka ia akan tumbuh menjadi seseorang yang memiliki karakter serta budi pekerti yang baik. Karena menurut Prof. Suyanto, Ph.D individu yang berkarakter baik dapat membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan akibat dari keputusan yang telah ia buat.¹²³ Begitu besar pengaruh pendidikan orang tua terhadap anak-anaknya, karena mereka dapat menentukan keadaan anaknya kelak di masa depan. Oleh sebab itu, sudah menjadi tanggung jawab orang tua untuk bersungguh-sungguh dan berhati-hati dalam mendidik anaknya.¹²⁴

¹²⁰ Abudin Nata, *Akhlak tasawuf*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm 14

¹²¹ Andi Kurniawan, *15 Menit Mengenal Diri Sendiri*, Andi, Yogyakarta, 2005, hlm 40

¹²² Ahmad Nizar Baiquni, Op.Cit, hlm 141

¹²³ Clara Prameswari, Op.Cit, hlm 146

¹²⁴ Heri Jauhari Muchtar, *Fikih Pendidikan* PT. Remaja Rosdakarya, Cet., III, Bandung

C. Hak Alimentasi Anak dan Tanggung Jawab Orang Tua Berdasarkan Perspektif Islam

Alimentasi dapat didefinisikan sebagai pemberian nafkah berdasarkan hubungan keluarga. Nafkah secara terminologi dapat diartikan sebagai memenuhi keperluan orang yang menjadi tanggung jawabnya berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal.¹²⁵

Nafkah ini dalam Islam dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yang pertama adalah nafkah yang diwajibkan untuk diri manusia itu sendiri, kedua nafkah yang wajib diberikan kepada orang lain yang disebabkan karena ada beberapa hal diantaranya 1) sebab kepemilikan, contohnya adalah binatang ternak atau peliharaan; 2) sebab hubungan pernikahan, yakni nafkah kepada istri; 3) nafkah karena kekerabatan/keturunan, misalnya nafkah kepada kedua orang tua, anak, kakek, nenek, serta sanak saudara.¹²⁶ Dasar kewajiban suami/ayah untuk memberikan nafkah di sebutkan dalam Al Qur'an diantaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

بِالْمَعْرُوفِ وَكِسْوَتُهُنَّ رِزْقُهُنَّ لَهُ الْمُؤَلُّودِ وَعَلَى

Artinya: “Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya”¹²⁷

2012, hlm. 86.

¹²⁵ Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Mazahil al-Arba'ah*, Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, 2003, hlm 485

¹²⁶ Alfian Qodri Azizi, Op.Cit hlm 5

¹²⁷ Haris Hidayatulloh, Hak dan Kewajiban Suami Isteri, *Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 4, No.2 Oktober 2019*, hlm 145

Ketentuan lain mengenai tanggung jawab serta kewajiban orang tua untuk menafkahi anak terdapat dalam Qur'an Surat At-Tahrim ayat 6, Allah Subhanahu Wa Ta'Ala berfirman:

شِدَادٌ غَلَاطٌ مَلِيكَةٌ عَلَيْهَا وَالْحِجَارَةُ النَّاسُ وَقُودُهَا نَارًا وَأَهْلِيكُمْ أَنْفُسُكُمْ فَوَا أَمُّوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
يُؤْمَرُونَ مَا وَيَفْعَلُونَ أَمْرَهُمْ مَا اللَّهُ يَعِصُونَ لَا

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”*¹²⁸

Quraish Shihab memberikan tafsir dari ayat tersebut dengan cara menguraikan tiap point, kalimat “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu” lebih dititik beratkan kepada tanggung jawab suami atau ayah untuk melindungi dan memelihara istri, anak-anak dan seluruh yang berada di bawah tanggung jawabnya, dengan mendidik serta membimbing mereka agar terhindar “dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia.”¹²⁹ Beliau juga menjelaskan lebih rinci bahwa dakwah dan pendidikan harus bermula dari rumah, meskipun secara redaksional perintah tersebut tertuju pada kaum pria (ayah) bukan berarti hanya tertuju kepadanya. Ayat ini tertuju kepada laki-laki dan perempuan (dalam hal ini ayah dan ibu) sebagaimana ayat-ayat lain yang memerintahkan untuk

¹²⁸ Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Syamil Qur'an, Bandung, 2007, hlm 560

¹²⁹ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Lentera Hati, Jakarta, 2003, hlm 176

berpuasa. Maka ini menjelaskan bahwa kedua orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anak dan juga pasangan masing-masing sebagaimana bertanggung jawab atas tingkah lakunya sendiri.¹³⁰

Allah juga berfirman dalam Qur'an Surat Luqman ayat 13-14 yang berbunyi :

عَظِيمٌ لَطْمٌ كَ الشِّرْكَ إِنَّ اللَّهَ لَكُ تُشْرِكُ لَا يُبْنِيَّ يَعِظُهُ وَهُوَ لِابْنِهِ لَقَمْنُ قَالَ وَإِذْ (13)

الْمَصِيرُ إِلَيَّ الدِّينُ وَلَوْلِي اشْكُرْ أَنْ مِثْنِ عَافِي وَفِصَالُهُ هُنَّ عَلِمُوا هُنَّ أُمَّهُ حَمَلَتْهُ بِوَالِدِيَّةِ الْإِنْسَانِ وَوَصِيْنَا

Artinya: “13. Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar." 14. Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu”

Ibnu Katsir menafsirkan ayat tersebut bahwa wasiat yang diberikan Luqman kepada anaknya agar menyembah Allah Ta'ala semata dan tidak berbuat syirik kepada-Nya sedikitpun. Lalu dia berkata seraya memberi peringatan kepadanya, “Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezhaliman yang besar” (13). Selanjutnya Ibnu Katsir

¹³⁰ Ibid, hlm 178

menafsirkan menyembah Allah Ta'ala semata sama dengan berbakti kepada kedua orang tua.¹³¹ Sebagaimana tafsiran Ibnu Katsir pada ayat tersebut, dapat diartikan bahwa anak merupakan tanggung jawab orang tua, dilihat dari Luqman yang memberikan wasiat kepada anaknya untuk hanya menyembah Allah Ta'ala semata. Selain itu Ibnu Katsir juga menyandingkan taat kepada Allah Ta'ala sama dengan berbakti kepada orang tua.

Tanggung jawab orang tua lainnya adalah seorang ibu yang berkewajiban untuk memberikan asi kepada anaknya. Air susu ibu berdaya guna untuk memberikan segala kebutuhan bayi untuk tumbuh dengan sehat dan melindunginya dari berbagai penyakit.¹³² Al Qur'an telah memerintahkan seorang ibu untuk memberikan air susu ibu kepada anaknya, sebagaimana dalam Firman Allah Surat Al Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

صَاعَةَ الرَّيِّمَانُ أَرَادِمَنْ كَامِلَيْنِ حَوْلَيْنِ وَأَوْلَادَهُنَّ يَرْضَعْنَ وَالْوَالِدَاتُ

Artinya: *“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna.”*

Selain memberikan ASI sebagai bentuk tanggung jawab ibu terhadap anaknya, ia juga harus memberikan kasih sayang kepada anak agar ia merasa

¹³¹ Muhammad Hambal Shafwan, Pendidikan Karakter Berbasis Tauhid (Analisis Terhadap Al-Qur'an Surat Luqman Ayat 12-19 Dalam Tafsir Ibnu Katsir, *Tadarus: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol.10 No 1 2021, hlm 43

¹³² Im Fahimah, Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Islam, *Jurnal Hawa Vol. 1 Januari-Juni 2019*, Hlm 39

kehadirannya diakui, Berkaitan dengan hak kebutuhan kasih sayang Rasulullah Salallahu Alaihi Wasallam bersabda: “*Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak mengasihi yang kecil dan tidak mengenal hak orang yang lebih besar,*” (H.R. Abu Dawud).

Orang tua merupakan madrasah pertama bagi para anak-anaknya, maka sudah sepatutnya mereka memiliki pengetahuan yang cukup agar dapat melahirkan anak shaleh shalehah. Sebagaimana diriwayatkan dalam sabda Rasulullah SAW yang artinya “*Setiap anak dilahirkan atas fitrah (kesucian Agama sesuai dengan naluri), sehingga lancar lidahnya, maka kedua orang tuanyalah yang menjadikan dia beragama Yahudi, Nasrani atau Majusi.*” (H.R. Abu Ya’la, Thabrani dan Baihaqi.¹³³

Dalam rangka menanamkan aqidah kepada anak, maka pertama kali yang harus dilakukan oleh orang tua adalah dengan mengajarkan kalimat syahadat kepada anak, dengan cara memperdengarkan kalimat syahadat tersebut kepada anaknya.¹³⁴ Sebagaimana dalam hadist berikut:

لا إله إلا الله) كلمة أول صبيانكم على إفتحوا: مرفوعا عباس ابن عن عكرمة عن

Artinya : “Dari Ikrimah, dari Ibn Abbas yang merupakan hadits Marfu’.
Ajarkanlah anakmu kalimat *Lailaha illa Allah.*”

Dalam Hadits lain disebutkan :

يقولحتصغيرا ريبمن « :يقول وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعت :

¹³³ Ma'mur Daud, *Terjemahan Hadis Shahih Muslim*, Fa. Widjaya. Jakarta, 1986, hlm 242

¹³⁴ Alimuddin, *Pendidikan Islam Solusi Problematika Modern*, Yayasan PENA, Banda Aceh, 2007, hlm 26

وجلعز الله يحاسبه لم الله إلا إله لا

Artinya: “Barang siapa yang mendidik anak kecil sampai anak tersebut mengatakan *Laila ha Illa Allah*, maka ia tidak dihisab.”

Beberapa penjelasan diatas mengartikan bahwa setiap orang tua memiliki kewajiban serta tanggung jawab kepada anaknya untuk senantiasa memberikan perhatian, memenuhi asupan makanannya agar dapat tumbuh serta berkembang dengan optimal, memberikan pendidikan aqidah yang kuat sejak dini. Dengan terpenuhinya segala hak yang dimiliki anak dan tanggung jawab yang dilaksanakan dengan baik oleh orang tua maka akan membantu anak untuk berkembang dengan baik serta tumbuh menjadi pribadi yang memiliki kepatuhan terhadap Allah Subhanahu Wa Ta’ala.

BAB III

TANGGUNG JAWAB ALIMENTASI ORANG TUA TERHADAP ANAK

- A. Tanggung Jawab Alimentasi Orang Tua Terhadap Anak yang diserahkan ke Panti Asuhan Syubaanul Wathon di Kota Tasikmalaya**
- a Alasan Panti Asuhan Syubaanul Wathon Memelihara Anak**

Panti asuhan atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) adalah lembaga sosial nirlaba yang menampung, mendidik dan memelihara anak-anak yatim, piatu, yatim piatu dan anak terlantar. Menurut Departemen Sosial Republik Indonesia “Panti asuhan adalah suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan

kesejahteraan sosial kepada anak terlantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti fisik, mental, dan sosial pada anak asuh, sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi perkembangan kepribadiannya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif di dalam bidang pembangunan nasional.”¹³⁵ Poerwadarminto memberikan definisi panti asuhan sebagai salah satu tempat untuk membina dan merehabilitasi kembali kondisi anak yatim, baik fisik, mental maupun kehidupan sosialnya.¹³⁶

Dapat ditarik kesimpulan bahwa panti asuhan merupakan suatu wadah yang memberikan pelayanan di bidang kesejahteraan sosial untuk merawat, mengasuh dan membina anak asuh supaya anak mendapatkan hak-hak yang tidak ia peroleh dari kedua orang tua kandungnya.

Departemen Sosial Republik Indonesia menyebutkan setidaknya ada 3 (tiga) fungsi yang dimiliki panti asuhan, diantaranya Panti sosial sebagai pusat pelayanan kesejahteraan sosial anak, diantaranya sebagai Fungsi pemulihan dan pengentasan anak, yang ditujukan untuk mengembalikan dan menanamkan fungsi sosial anak asuh meliputi kombinasi dari macam keahlian, teknik serta khusus yang ditujukan demi tergapainya pemeliharaan

¹³⁵ Wasis Aman, Komparasi Kepercayaan Diri Anak Yatim di Panti Asuhan dengan di Keluarga, *G COUNS: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, Vol. 6 No. 1, Bulan Desember Tahun 2021, hlm 139

¹³⁶ Januardin, Holfian D, Sosialisasi Entrepreneurship Kepada Anak Yayasan Panti Asuhan RAHPIA Pada Pasca Masa Pandemic Covid-19, *Jurnal Anadara Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2021, Vol.3 No.2, hlm 11

fisik, penyesuaian sosial, psikologis penyuluhan dan bimbingan pribadi, latihan kerja dan penempatannya; Fungsi perlindungan, yakni menghindarkan anak dari segala perlakuan kejam. Fungsi ini juga diarahkan bagi keluarga untuk dapat meningkatkan kemampuannya dalam mengasuh serta melindungi dari kemungkinan terjadinya perpecahan; Fungsi pencegahan, yakni menghindarkan anak dari tingkah laku yang menyimpang serta menciptakan pola-pola tingkah laku yang wajar. Panti asuhan juga memiliki fungsi sebagai pusat data dan informasi serta konsultasi kesejahteraan sosial anak, dan sebagai pusat pengembangan keterampilan. Artinya Panti asuhan ini sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi keluarga dan masyarakat dalam perkembangan dan kepribadian anak-anak remaja.

Tujuan panti asuhan menurut Departemen Sosial Republik Indonesia yakni: Memberikan pelayanan yang berdasarkan pada profesi pekerja sosial kepada anak terlantar dengan cara membantu dan membimbing mereka kearah perkembangan pribadi yang wajar serta mempunyai keterampilan kerja. Sehingga mereka menjadi anggota masyarakat yang mampu hidup layak serta penuh tanggung jawab baik terhadap dirinya, keluarga, ataupun masyarakat.¹³⁷ Tujuan lainnya adalah sebagai penyelenggara pelayanan kesejahteraan sosial anak, sehingga melahirkan manusia-manusia yang

¹³⁷ Sungkono, Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Mukti Wibawa Ponorogo dalam Membentuk *Life Skill* Anak Asuh Melalui Pelatihan Kewirausahaan, *JCD: Journal of Community Development and Disaster Management* Vol 3 No 1 Januari-Juni 2021, hlm 35

berkepribadian matang dan berdedikasi tinggi, mempunyai keterampilan kerja yang dapat menopang kehidupan dirinya dan keluarga.

Anak yang berada di panti asuhan dapat dikatakan sebagai anak asuh, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 ayat (10) bahwa anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena Orang Tuanya atau salah satu Orang Tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar. Maka perlu sosok yang dapat membantu anak agar dapat berkembang dengan baik.¹³⁸

Keluarga merupakan faktor utama dan memiliki peran penting dalam perkembangan serta pertumbuhan anak agar terus tumbuh menjadi pribadi yang baik. Hubungan antara keluarga dengan anak akan menjadi proses pembentukan kepribadian.¹³⁹ Panti asuhan sendiri memiliki pengasuh yang berperan untuk menggantikan fungsi keluarga yang telah gagal dan kehilangan perannya untuk membantu agar anak tersebut dapat berkembang dengan baik. Sebelum mengadakan pendidikan serta pembinaan karakter pada anak asuhnya, setiap pengasuh perlu memiliki etika atau kebiasaan baik yang nantinya akan diterapkan pada anak. Model pendampingan dan nilai yang akan dilakukan ini menentukan tujuan pendampingan dan pengembangan karakter anak dan melaksanakan nilai-nilai yang diyakini

¹³⁸ Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

¹³⁹ A Yakovleva, I Savvina and S Popova, *Students' Responsibility and Parents' Attitude to Them, Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Volume 396*, hlm 45

benar. Karena pengasuh ini merupakan seseorang yang akan mengambil alih peran yang ditinggalkan oleh orang tua anak, maka haruslah orang yang sudah dewasa yang mampu mendidik dengan penuh pengertian dan mampu mengembangkan potensi yang dimiliki anak agar mereka bisa untuk menemukan jati dirinya, memelihara, dan mengembangkan bakat yang dimilikinya.

Panti Asuhan Syubaanul Wathon yang terletak di Jalan Sutisna Senjaya Nomor.147B Cikalang, Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya Jawa Barat ini didirikan pada tahun 1984 oleh K.H Ma'sum, yang melatar belakangi didirikannya panti ini adalah kekhawatiran K.H Ma'sum akan masa depan adik-adiknya yang pada saat itu ditinggalkan oleh orang tuanya di usia muda, juga melihat lingkungan disekitarnya banyak anak-anak yang sudah menjadi yatim piatu. Saat ini Panti Asuhan Syubaanul Wathon dipimpin oleh K.H Ma'sum sendiri dan memiliki 141 anak asuh yang diantaranya adalah 72 anak perempuan dan 69 anak laki-laki. Anak asuh yang berada di panti ini dikategorikan menjadi 3 (tiga) kategori yang diantaranya adalah anak yatim piatu, kaum dhuafa, dan anak terlantar/tidak diketahui orang tuanya. Sebagian besar anak yang berada di Panti Asuhan Syubaanul Wathon ini adalah anak yang berasal dari keluarga kurang mampu dalam segi perekonomian, kebanyakan dari orang tua yang menitipkan dan menyerahkan anaknya ke panti karena menganggap bahwa mereka tidak

mampu menjamin kebutuhan anaknya agar dapat berkembang dengan baik.¹⁴⁰

Dasar Panti Asuhan Syubaanul Wathon menerima anak yang diserahkan oleh orang tuanya adalah visi Panti Asuhan Syubaanul Wathon yang dibentuk dengan tujuan ingin memberikan tempat yang nyaman serta aman bagi anak-anak yang membutuhkan, termasuk dengan anak yang orang tuanya tidak mampu melaksanakan tanggung jawabnya.¹⁴¹ Penyerahan anak ke Panti Asuhan Syubaanul Wathon tidak dapat dilakukan secara sederhana, terdapat beberapa prosedur yang perlu dilakukan bagi orang tua dari anak yang hendak diserahkan. Dokumen-dokumen yang perlu dilengkapi diantaranya adalah fotocopy Kartu Keluarga (KK), fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua, akta kelahiran anak, surat keterangan tidak mampu dari RT tempat keluarga tersebut tinggal.. Setelah dokumen tersebut dilengkapi, pihak panti akan melakukan observasi terlebih dahulu untuk memastikan kondisi ekonomi dari keluarga tersebut. Apabila menurut panti anak tersebut dapat diterima untuk dibina, anak tersebut harus mengisi formulir berisi identitas dan ditanda tangani oleh orang tuanya, pengurus panti serta anak tersebut. Setelah semua syarat dipenuhi, dilakukan pembacaan ikrar oleh ketua yayasan dan diucapkan ulang oleh orang tua yang menyerahkan anaknya ke

¹⁴⁰ Wawancara dengan saudara Sahrul selaku pengurus Panti Asuhan Syubaanul Wathon pada tanggal 16 April 2022 Pukul 12.16 WIB

¹⁴¹ Wawancara dengan saudara Ansor selaku pengurus Panti Asuhan Syubaanul Wathon pada tanggal 20 Oktober 2022 Pukul 12.26 WIB

panti asuhan. Selain itu juga dibuatkan perjanjian tertulis antara keluarga yang menyerahkan anaknya dengan pihak panti asuhan.¹⁴²

Pola asuh yang diberikan oleh Panti Asuhan Syubaanul Wathon ini dilakukan dengan memenuhi segala kebutuhan anak-anak asuhnya berupa pemberian makanan yang sehat dan bergizi, memberikan sarana pendidikan, memberikan tempat tinggal yang nyaman serta wadah yang dapat mendorong perkembangan anak-anak asuh. Hak pendidikan yang diberikan oleh panti kepada anak-anak asuh adalah pendidikan formal di sekolah mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA sesuai dengan usia dari masing-masing anak asuh. Untuk PAUD dan TK berada langsung dibawah yayasan Panti Asuhan Syubaanul Wathon, sedangkan untuk SD, SMP, dan SMA pihak panti bekerjasama membuat *MoU* dengan beberapa sekolah yang berada disekitaran panti. Selain pendidikan formal, panti asuhan Syubaanul Wathon juga memberikan pendidikan non formal kepada anak asuhnya dengan menerapkan pendidikan semi pesantren, seperti kegiatan shalat wajib berjamaah, mengajarkan anak asuh membaca Al Qur'an, mengadakan pengajian, dan ada sesi untuk menghafal setelah shalat isya.¹⁴³

Anak-anak yang berada di panti asuhan Syubaanul Wathon mayoritas dititipkan oleh orang tuanya dengan sengaja. Karena mereka beranggapan bahwa dirinya tidak cukup mampu untuk membiayai dan menjamin

¹⁴² Wawancara dengan saudara Sahrul selaku pengurus panti asuhan Syubaanul Wathon pada tanggal 16 April 2022 pukul 12.16 WIB

¹⁴³ Wawancara dengan saudara Sahrul selaku pengurus panti asuhan Syubaanul Wathon pada tanggal 16 April 2022 pukul 12.16 WIB

kehidupan anaknya, mereka berharap dengan menitipkan anaknya ke panti asuhan anaknya dapat menikmati pendidikan yang layak dan tumbuh serta berkembang menjadi pribadi yang mandiri, cerdas dan berakhlak baik, sesekali juga mereka menjenguk anaknya ke panti sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai orang tua terhadap anaknya. Dari total 141 anak yang berada di Panti Asuhan Syubaanul Wathon, terdapat 10 anak yang diserahkan kepada pihak panti, 5 diantaranya merupakan anak yang diserahkan secara sengaja oleh orang tuanya dan merupakan anak dari perkawinan yang sah, 5 lainnya diserahkan oleh masyarakat disekitar Panti Asuhan Syubaanul Wathon yang menemukan anak tersebut dan tidak mengetahui identitas dari kedua orang tuanya, sehingga tidak dapat diketahui status anak tersebut serta tidak dapat diketahui apa alasan anak tersebut diserahkan. Alasan orang tua yang menyerahkan anaknya karena mereka berada dalam kondisi ekonomi tidak mampu, sehingga menjadi alternatif terakhir untuk menitipkan anaknya ke panti asuhan agar hak-hak yang melekat pada dirinya dapat terpenuhi. Setelah anak tersebut telah menyelesaikan pendidikannya, anak yang dititipkan akan kembali ke kedua orang tuanya. Namun berbeda dengan anak yang dititipkan, orang tua yang menyerahkan anaknya ke panti asuhan sudah tidak melaksanakan tanggung jawabnya kepada anak secara penuh. Mereka membebaskan seluruh pemenuhan hak atas anaknya kepada Panti Asuhan Syubaanul Wathon baik dari biaya perawatan maupun biaya pendidikan.

Berikut ini merupakan data dari anak yang diserahkan oleh orang tuanya kepada pihak Panti Asuhan Syubaanul Wathon:

Tabel 1. Data Anak yang diserahkan

No.	Nama	Usia	Alasan diserahkan
1.	M. Zaki	3 Tahun	Tidak Diketahui
2.	Yurbi	3 Tahun	Tidak Diketahui
3.	Nazila	3 Tahun	Tidak Diketahui
4.	Biyani	10 Tahun	Tidak Diketahui
5.	Aditya	12 Tahun	Tidak Diketahui
6.	Fikri	7 Tahun	Orang Tua tidak mampu
7.	Nisa	7 Tahun	Orang Tua tidak mampu
8.	Yogi	9 Tahun	Orang Tua tidak mampu
9.	Rizki	5 Tahun	Orang Tua tidak mampu
10.	Irfan	6 Tahun	Orang Tua tidak mampu

Tanggung jawab merupakan ciri manusia beradab. Manusia akan merasa bertanggung jawab terhadap suatu hal karena ia menyadari akibat baik atau buruk yang mungkin timbul atas perbuatannya, serta menyadari juga bahwa pihak lain memerlukan pengorbanannya.

Orang tua sebagai orang yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam mendidik anak-anaknya, mempunyai kedudukan serta tanggung jawab yang besar untuk mendidik anak-anaknya. Kadang kala kesibukan orang tua dalam pekerjaannya mengakibatkan anak menjadi terabaikan dan tidak terawat dengan baik serta kurang mendapatkan perhatian. Orang tua bertanggung jawab penuh atas perlindungan, pemeliharaan, dan pendidikan

anak-anaknya yang tidak terbatas pada hal-hal yang bersifat material, tetapi juga berkaitan dengan yang bersifat spiritual seperti pendidikan dan agama. Karena sejatinya orang tua merupakan teladan bagi anak-anaknya.

Setiap orang merupakan pemimpin, dengan tanggung jawabnya masing-masing. Contohnya adalah seorang ayah sekaligus suami, dan seorang ibu yang sekaligus menjadi isteri, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Maka dengan demikian tanggung jawab merupakan suatu hal yang kodrati, melekat dan menjadi bagian dalam kehidupan manusia, setiap manusia akan dibebani dengan suatu tanggung jawab yang apabila ia melepas tanggung jawabnya, maka akan ada pihak lain yang memaksakan tanggung jawab itu.¹⁴⁴

Tanggung jawab orang tua terhadap anak merupakan hak anak atas orang tuanya. Begitu juga sebaliknya, tanggung jawab anak terhadap orang tua merupakan hak bagi orang tua atas anaknya. Menurut Abdullah, Tanggung Jawab merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menjalankan segala kewajiban karena adanya suatu dorongan dari dalam dirinya.¹⁴⁵

Kata Tanggung Jawab tidak memiliki definisi yang sangat tepat, terdapat beberapa macam pengertian dari kata tersebut. Terkadang tanggung jawab dikatakan sebagai keharusan untuk berbuat sesuatu, ataupun dihubungkan dengan penerimaan diri seseorang untuk mengemban tugas yang diamanatkan kepadanya. Beberapa variasi pengertian tanggung jawab ini menyebabkan

¹⁴⁴ Mukhtali Jabri, Tanggungjawab Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak, *Jurnal Penda's Vol. 3 No. 2 Desember 2021*, hlm 134

¹⁴⁵ M. Yatimin Abdullah, *Pengantar Studi Etika*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm 298

sulit untuk merumuskannya ke dalam kalimat yang sederhana dan mudah dipahami. Namun jika diamati secara lebih teliti, pengertian tanggung jawab ini tidak lepas dari kesadaran, kesediaan, dan kemampuan untuk melakukan sesuatu.¹⁴⁶

Tanggung Jawab biasa didefinisikan sebagai segala akibat yang muncul dari suatu perbuatan yang dilakukan baik oleh individu ataupun kelompok. Tanggung Jawab atau *Responsibility* berasal dari kata *Response* yang artinya seseorang yang dapat dimintai tanggung jawab, dapat dipercaya, dan dapat melakukan apa yang diharapkan padanya. Adapun seseorang yang bertanggung jawab dapat diartikan sebagai seseorang yang merespon ketika diminta untuk melakukan sesuatu.¹⁴⁷ WJS. Poerwodarminto mendefinisikan tanggung jawab sebagai sesuatu yang menjadi kewajiban (keharusan) untuk dilakukan, dibalas dan sebagainya. Maka jika terjadi sesuatu, seseorang yang dibebani tanggung jawablah yang berkewajiban untuk menanggung segala akibat yang timbul.¹⁴⁸

Ada beberapa hal yang menjadi tanggung jawab bagi orang tua dan menjadi hak bagi anaknya. Diantaranya adalah tanggung jawab nutrisi fisik, tanggung jawab nutrisi rohani, dan tanggung jawab pendidikan. Tumbuh kembang anak terjadi secara unik dan variatif, karena setiap organ tubuh anak memiliki pola pertumbuhan yang berbeda dengan kecepatan yang berbeda

¹⁴⁶ Ilhamuddin & Muallifah, *Psikologi Anak Sukses*, UB Press, Malang, 2011, hlm 98

¹⁴⁷ Ibid

¹⁴⁸ M Habih Mustopo, *Ilmu Budaya Dasar Manusia dan Budaya Kumpulan Essay*, Usaha Nasional, Surabaya, 1988, hlm 191-192

pada setiap tahapannya. Pertumbuhan pada fisik anak biasanya akan terjadi lebih cepat pada enam tahun pertama, dan akan mengalami percepatan kedua ketika anak tersebut berusia dua belas sampai empat belas tahun. Berbeda dengan pertumbuhan fisik, pertumbuhan otak dengan sangat cepat hanya akan terjadi pada usia dini, terutama usia dibawah enam tahun. Dalam fase ini anak memerlukan asupan gizi atau nutrisi yang baik, karena nutrisi merupakan substansi yang sangat diperlukan bagi pertumbuhan semua organ anak mulai dari pertumbuhan organ reproduksi, pertumbuhan dan perkembangan fisik serta pertumbuhan otak.

Pemberian nutrisi rohani juga menjadi tanggung jawab bagi orang tua agar dapat melahirkan anak yang sehat, cerdas, dan berakhlak mulia. Dalam hal ini tentu keteladanan orang tua serta orang-orang yang ada disekitarnya memiliki peranan penting. Salah satu langkah yang perlu dilakukan orang tua adalah menanamkan aqidah dan syariat sejak dini, agar anak tersebut dapat mengetahui siapa Tuhannya.¹⁴⁹ Anak perlu dibimbing untuk mengetahui bahwa dirinya, kedua orang tuanya, keluarga, dunia beserta isinya merupakan ciptaan Tuhan. Dari poin ini orang tua dapat menyampaikan kepada anaknya alasan mengapa seorang manusia perlu beribadah dan taat kepada-Nya.

Seorang anak akan lebih mudah memahami dan mengenal sesuatu jika ia diberi contoh langsung, terutama oleh orang tuanya. Karena itu, orang tua dipaksa untuk memberikan contoh tentang bagaimana memelihara ketaatan serta ketekunan dalam beribadah seperti shalat, berdo'a, dan membaca Al

¹⁴⁹ Ernawati, *Peran Orang Tua dalam Tumbuh Kembang Anak*, Edisi II, Karima, t.k, 2013, hlm 96

Qur'an. Selain itu juga ditanamkan secara bersamaan akhlakul karimah misalnya taat kepada orang tua, bersikap sopan kepada sesama, jujur, dan sifat-sifat baik lainnya.¹⁵⁰

Tanggung jawab lainnya yang perlu dilaksanakan oleh orang tua adalah tanggung jawab pendidikan. Orang tua memiliki peran penting dalam mendidik serta mengasuh anaknya agar menjadi pribadi yang baik, orang tua perlu memberikan pendidikan dasar, sikap serta keterampilan dasar seperti pendidikan agama, etika, dan sopan santun.¹⁵¹ Pendidikan agama ini diantaranya berkaitan dengan keimanan, merupakan tonggak utama yang mewajibkan bagi orang tua untuk segera diajarkan sejak dini, pendidikan keimanan ini sudah mengikat anak ketika ia mengerti dasar-dasar agama.¹⁵² Kedua adalah pendidikan moral, meliputi seluruh prinsip-prinsip moral, keutamaan-keutamaan perilaku dan perasaan yang harus diberikan kepada anak yang kemudian menjadi sebuah kebiasaan sejak dini hingga ia beranjak dewasa.¹⁵³ Contohnya adalah dengan memberikan pemahaman bahwa seorang anak tidak boleh berlebihan dalam kesenangan hidup, tidak boleh melakukan perbuatan dosa, selalu bersikap sopan terhadap sesama.

Ketiga adalah tanggung jawab pendidikan intelektual. Setiap orang tua bertanggung jawab atas pendidikan intelektual anaknya, karena pendidikan

¹⁵⁰ Ibid

¹⁵¹ Joko Ansari S, Suparno, The Role of Parents on the Character Education of Kindergarten Children Aged 5-6 Years in Bima, *Universal Journal of Educational Research* 8(3):779-784,2020, hlm 779

¹⁵² Syekh Khalid bin Abdurrahman Al-'Akk, *Cara Islam Mendidik Anak*, Ad-Dawa', Yogyakarta, 2006, hlm 99

¹⁵³ Ibid

intelektual ini adalah membentuk pola pikir anak dengan segala sesuatu yang bermanfaat berupa ilmu syariat, budaya, sains, dan ilmu peradaban. Sehingga menjadikan anak mampu berfikir secara matang dan terstruktur.¹⁵⁴ Keempat adalah tanggung jawab pendidikan jasmani, tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan jasmani juga tak kalah penting. Karena, untuk mendorong agar semua pendidikan yang sudah dijelaskan diatas dapat optimal, seorang anak juga perlu mendapat perhatian terhadap jasmaninya agar mereka dapat tumbuh dengan baik, memiliki tubuh yang kuat dan sehat. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan pengajaran tentang kaidah-kaidah kesehatan dalam makanan dan minuman, membiasakan anak untuk senantiasa berolahraga, dan membiasakan anak untuk jauh dari sifat malas.¹⁵⁵

Kelima tanggung jawab pendidikan psikologis, orang tua bertanggung jawab atas pendidikan psikologis anaknya. Pendidikan psikologis ini diterapkan pada anak sejak ia mulai mampu mengekspresikan apa yang ia rasakan seperti berani melakukan sesuatu yang ia rasa benar, terbuka, mempunyai rasa cinta terhadap kebaikan untuk orang lain, mampu menahan rasa marah. Tujuannya adalah untuk membentuk dan menyempurnakan pribadi anak, agar kelak ia mampu melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepada dirinya dengan baik.¹⁵⁶ Selain itu juga, pola pengasuhannya akan menentukan pribadi seperti apa nantinya. Misalnya anak yang dibesarkan dengan pola asuh yang mengedepankan kehangatan, artinya

¹⁵⁴ Ibid, hlm 100

¹⁵⁵ Ibid, hlm 102

¹⁵⁶ Ibid, hlm 103

pola yang membuat anak merasa nyaman dan diterima akan berbeda dengan anak yang dibesarkan dengan pola pengasuhan yang keras atau otoriter, artinya memberikan tuntutan serta pengendalian pada anak.¹⁵⁷

Faktanya tidak semua orang tua mampu untuk mengemban tanggung jawab yang besar tersebut, dan tidak sedikit pula anak yang kurang beruntung karena tidak dapat pemenuhan haknya secara langsung dari orang tuanya sendiri. Beberapa orang tua memilih untuk menitipkan bahkan menyerahkan anaknya kepada panti asuhan dengan alasan yang berbagai macam, mulai dari keterbatasan kondisi ekonomi, perceraian dan sebagainya.

b Tanggung Jawab Alimentasi Orang Tua Terhadap Anak yang diserahkan ke Panti Asuhan Syubaanul Wathon di Kota Tasikmalaya

Tanggung jawab orang tua terhadap anak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, diantaranya pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya” dan ketentuan ini berlaku sampai anak itu kawin atau mampu untuk berdiri sendiri sebagaimana dimuat dalam ayat 2 Pasal tersebut.¹⁵⁸ Faktanya orang tua yang menyerahkan anaknya ke panti asuhan tidak memelihara dan mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya, serta anak yang diserahkan tersebut belum kawin dan belum mampu untuk berdiri sendiri.

¹⁵⁷ Joanne L. Park, Charlotte J, Parents’ Attributions for Negative and Positive Child Behavior in Relation to Parenting and Child Problems, *Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology*, 47(S1), S63-S75, 2018, Hlm S64

¹⁵⁸ Nasrah, Asni Zubair, HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP ANAK SETELAH PUTUSNYA PERKAWINAN, *Maddika : Journal of Islamic Family Law Vol. 03, No.01, Juli-2022*, hlm 21

Ketentuan lainnya terdapat pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.¹⁵⁹ Berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, orang tua tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya untuk mengasuh, memelihara, mendidik serta melindungi anak, selain itu juga tidak menumbuh kembangkan anak dan tidak mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Karena setelah anaknya diserahkan kepada pihak panti asuhan, orang tua dari anak tersebut sudah tidak lagi menjenguk dan melihat kondisi anaknya di panti asuhan.

Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak menyebutkan bahwa orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani, maupun sosial dari lahir hingga dewasa atau setidaknya mampu bertanggung jawab atas dirinya.¹⁶⁰ Faktanya orang tua yang menyerahkan anaknya bukan merupakan pihak pertama yang bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak, karena beberapa orang tua menyerahkan anaknya ke panti asuhan beberapa hari setelah anak itu lahir.

¹⁵⁹ *Undang-Undang Perlindungan Anak*, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2017, hlm 82

¹⁶⁰ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga dalam Penyelenggaraan Pendidikan juga mengatur mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak yang diantaranya berkaitan dengan tanggung jawab pendidikan. Dalam Pasal 5 Permen tersebut dijelaskan bahwa orang tua bertanggung jawab untuk menumbuhkan nilai-nilai karakter anak, memberi motivasi semangat belajar anak, mendorong budaya literasi, serta memfasilitasi kebutuhan belajar anak.¹⁶¹ Berdasarkan fakta yang ada, orang tua tidak melaksanakan tanggung jawabnya dalam menumbuhkan nilai-nilai karakter anak, memberi motivasi belajar, mendorong budaya literasi, serta memfasilitasi kebutuhan belajar anak. Hal ini disebabkan oleh orang tua yang melepas seluruh tanggung jawabnya setelah anak tersebut diserahkan kepada panti asuhan.

Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang pemeliharaan anak, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 huruf g yang berbunyi “Pemeliharaan anak atau *hadhonah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri”.¹⁶² Sayyid Sabiq mendefinisikan *Hadhonah* sebagai melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil baik laki-laki, perempuan atau yang sudah besar tetapi belum *tamyiz*, tanpa adanya perintah dari padanya untuk menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari suatu yang merusak baik rohani,

¹⁶¹ Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan

¹⁶² Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dalam Pembahasannya*, Perpustakaan Nasional RI, Jakarta, 2011, Hlm 63

jasmani dan akal agar mampu berdiri sendiri dalam menghadapi hidup dan mampu memikul tanggung jawab ketika sudah dewasa.¹⁶³ Sedangkan menurut M. Yahya Harahap, pemeliharaan anak juga dapat diartikan sebagai sebuah tanggung jawab yang melekat pada orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak.¹⁶⁴

Tanggung jawab orang tua terhadap anak sebagaimana Pasal diatas intinya terletak pada kewajiban untuk memelihara, mendidik, mengasuh serta melindungi anak. Artinya orang tua harus mampu menjaga dan merawat anak tersebut dengan sebaik baiknya serta memberikan latihan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran.¹⁶⁵ Selain itu tanggung jawab orang tua terutama dalam pendidikan lebih bersifat pembentukan watak dan budi pekerti, latihan keterampilan serta pendidikan kesosialan.¹⁶⁶ Adapun bentuk pencegahan agar tidak terjadi perkawinan pada usia anak-anak adalah dengan memberikan pendidikan seksual. Menurut Abdullah Nashih Ulwan pendidikan seksual adalah upaya pengajaran dan penyadaran serta penerangan tentang masalah-masalah yang berkenaan dengan naluri seks dan perkawinan.¹⁶⁷

¹⁶³ Irfan Islami, Aini Sahara, Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak dibawah Umur (HADHANAH) Kepada Bapak Pasca Perceraian, *ADIL: Jurnal Hukum Vol.10 No.1 2019*, hlm 154

¹⁶⁴ ibid

¹⁶⁵ Ahmad Saeful, Ferdinal Lafendry, LINGKUNGAN PENDIDIKAN DALAM ISLAM, *Tarbawi, Vol.4, No.1-Februari 2021*, hlm 52

¹⁶⁶ Amir Sahaka, Family And Community Responsibility For Education, *Jurnal Teknologi Pendidikan Madrasah (2019) 2 (2), 114-126*, hlm 117

¹⁶⁷ Iis Rodiah, M. Djaswidi A, Tanggung Jawab Orang tua Terhadap Anak dalam Pendidikan Seksual, *Tarbiyah al-aulad Vol.3 No.1 2018*, hlm 20

Orang tua yang menyerahkan anaknya ke Panti Asuhan Syubaanul Wathon tidak melaksanakan tanggung jawab terhadap anaknya sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas, mereka tidak memelihara, mendidik, mengasuh serta menjaga anak-anaknya karena sudah melimpahkan segala tanggung jawabnya kepada pihak panti. Sebagaimana sudah dijelaskan bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak sifatnya mutlak sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri. Maka penyerahan anak yang dilakukan oleh orang tua tidak diperbolehkan menurut Undang-Undang, hal ini akan berdampak pada tidak terpenuhinya tanggung jawab orang tua terhadap anaknya.

Pemeliharaan yang dilakukan oleh panti asuhan Syubaanul Wathon seperti pemberian makanan yang sehat dan bergizi, memberikan sarana pendidikan, memberikan tempat tinggal yang nyaman serta wadah yang dapat mendorong perkembangan anak-anak asuh sudah cukup baik. Panti asuhan mampu melaksanakan serta memfasilitasi segala tanggung jawab yang seharusnya dilakukan oleh setiap orang tua.

B. Analisis Hukum tentang Penyerahan Anak ke Panti Asuhan Syubaanul Wathon di Kota Tasikmalaya

Undang-Undang telah mengatur berbagai ketentuan yang berkaitan dengan penyerahan anak yang dilakukan oleh orang tua ke panti asuhan. Diantarnya dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal tersebut menyebutkan bahwa kedua orang tua berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-

baiknya dan berlaku sampai anak itu kawin atau mampu berdiri sendiri serta tetap berlaku meskipun perkawinan antar keduanya putus.¹⁶⁸ Agar kewajiban tersebut dapat terlaksana, maka orang tua dengan anak harus bertempat tinggal yang sama. Namun jika anak diserahkan kepada panti asuhan akan mengakibatkan orang tua dengan anak tidak tinggal dalam satu rumah yang sama, sehingga kewajiban orang tua terhadap anak tidak dapat dilakukan dengan sempurna.

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak menyebutkan bahwa setiap orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk dapat mengasuh, memelihara, mendidik serta melindungi anak. Selain itu juga orang tua bertanggung jawab untuk menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuannya, mencegah terjadinya perkawinan usia dini, dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti¹⁶⁹. Penyerahan anak ini tentu bertentangan dengan Pasal tersebut, karena pihak orang tua tidak dapat memenuhi hak anaknya yang akan berdampak pada tidak optimalnya tumbuh kembang anak.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak menyebutkan bahwa orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani, maupun sosial dari lahir hingga dewasa atau setidaknya mampu bertanggung

¹⁶⁸ Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁶⁹ Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

jawab atas dirinya.¹⁷⁰ Berdasarkan realita dilapangan, yang terjadi adalah orang tua menyerahkan anaknya ke panti asuhan dan melepaskan tanggung jawab mereka untuk pemenuhan hak anak. Hal ini tentu bertentangan dengan Pasal di atas, karena orang tua tersebut bukan merupakan pihak pertama yang bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak.

Panti Asuhan Syubaanul Wathon memiliki anak asuh 141 anak, yang terbagi menjadi 3 (tiga) yakni yatim piatu, kaum dhuafa, dan anak terlantar/orang tua tidak diketahui. Dari ketiga kategori tersebut, terdapat 10 anak yang dengan sengaja diserahkan baik oleh orang tuanya ataupun walinya kepada panti. Setelah anak diserahkan ke panti asuhan, orang tua tersebut tidak melaksanakan tanggung jawab sebagaimana mestinya seperti mengasuh, memelihara serta mendidik, mereka melimpahkan segala tanggung jawabnya kepada pihak panti asuhan. Berdasarkan beberapa pasal yang sudah disebutkan diatas, maka 10 anak yang diserahkan oleh orang tua/wali nya ini telah dilanggar hak alimentasinya, karena penyerahan anak yang dilakukan oleh orang tua/wali kepada panti berakibat pada tidak terpenuhinya tanggung jawab yang melekat pada orang tua dan seharusnya dilaksanakan setidaknya sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri.

¹⁷⁰ Febrinansi, Dientje Rumimpunu, Feiby S. Wewengkang, Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Penelantaran Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 JO Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, *Lec Crimen Vol. IX/No.3/Jul-Sep/2020*, hlm 50

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Anak yang diserahkan ke panti asuhan tidak mendapat pemenuhan hak alimentasinya, maka penyerahan anak yang dilakukan oleh orang tua merupakan bentuk pelanggaran hak alimentasi anak, karena penyerahan anak dianggap sebagai penelantaran dan orang tua tidak mampu untuk melaksanakan tanggung jawabnya untuk memelihara, merawat, serta mengurus anak setidaknya sampai ia sudah kawin atau mampu untuk berdiri sendiri.
2. Tanggung jawab orang tua terhadap anaknya adalah bersifat absolut, hal ini menjelaskan bahwa apapun alasannya orang tua tetap harus bertanggung jawab atas segala pemenuhan hak yang dimiliki anaknya. Orang tua yang menyerahkan anaknya kepada Panti Asuhan secara langsung tidak melaksanakan tanggung jawabnya terhadap anak. Tanggung jawab orang tua terhadap anak meliputi pemeliharaan, perawatan serta pembiayaan.

B. Saran

1. Panti asuhan harus dapat memastikan anak yang diserahkan memiliki latar belakang yang jelas, hal ini agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. Jika ada anak yang tidak diketahui latar belakang orang

tuanya, sebaiknya pihak panti asuhan melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian terkait dengan anak terlantar.

2. Orang tua tetap bertanggung jawab atas pemenuhan hak anaknya bagaimanapun kondisinya. Jika dalam kondisi terpaksa menyerahkan anaknya ke panti asuhan, pemberian nafkah harus tetap dilakukan sesuai dengan kemampuannya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andreas Dewantoro, *Penyuluhan Hukum Indonesia Kontemporer*, Deepublish Publisher, Yogyakarta, 2021
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Dede Lilis Ch, *Media Anak Indonesia: Representasi Idola Anak dalam Majalah Anak-anak*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2014
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995
- DR. Ahmad Rajafi MHI, *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Istana Publishing, Yogyakarta, 2015
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, CV Mandar Maju, Bandung, 2007
- Muchlis M Hanafi, *Tanggung Jawab Sosial*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Jakarta, 2011,
- Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2011
- Pulthoni, Siti Aminah, Uli Parulian Sihombing, *Hak Anak Adalah Hak Asasi Manusia*, The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), Jakarta, 2012

Riki Ari Darmawan, *Konsep Perlindungan Anak dalam Pandangan Islam dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tentang Perlindungan Anak*, PSP Nusantara, Tangerang, 2019

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999

Jurnal

Angly Branco Ontolay, Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak Ditinjau Dari Pasal 45 *Juncto* 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Lex Privatum Vol. VII/No.3/Mar/2019*, 2019

Erfan Karyadiputra, Galih Mahalisa, Pengembangan Kreativitas Anak Asuh Berbasis TI Dalam Menanamkan Nilai Wirausaha Pada Asrama Putera Panti Asuhan Yatim Piatu dan Dhu'afa Yayasan Al-Ashr Banjarmasin, *Jurnal Al-Ikhlâs Volume 4 Nomor 2, April 2019*

Hani Sholihah, "PERBANDINGAN HAK-HAK ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM ISLAM", *VOL.1, NO 2*, Juli 2018

Ida Windi Wahyuni, Kontribusi Peran Orangtua dan Guru dalam Pembentukan Karakter Islami Anak Usia Dini, *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah Vol. 5, No. 1, Januari – Juni 2020*

Iim Fahimah, Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Islam, *Jurnal Hawa Vol. 1 No. 1 Januari-Juni 2019*

Imam Anas Hadi, Dampak Pola Asuh Terhadap Pendidikan Agama dan Kemandirian Anak Asuh di Panti Asuhan Yatim Darul Hikmah Muhammadiyah Borobudur, *Jurnal Inspirasi Vol.5, No.1*, Januari-Juni 2021

Kasim Hukul, Peran Pengasuh Panti Asuhan Yayasan Melati Alkhairat Ambon Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Anak Asuh, *kuttab, Vol.1, No.1, Januari 2019*

Muhammad Fachri Said, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Cendekia Hukum Vol.4 No 1*, September 2018

Ni Made Yola Suryani, Hak Alimentasi Anak Terhadap Orang Tua dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Hindu, *Widya Kerta Jurnal Hukum Agama Hindu, Vol. 3 No. 2, November 2020*

Qurrotu Ayun, Pola Asuh Orang Tua dan Metode Pengasuhan Dalam Membentuk Kepribadian Anak, *Vol. 5 No. 1*, Januari-Juni 2017

Raissa Lestari, “IMPLEMENTASI KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG HAK ANAK (Convention on The Rights of The Child) DI INDONESIA (Studi kasus : Pelanggaran Terhadap Hak Anak di Provinsi Kepulauan riau 2010-2015)”, *JOM FISIP Vol. 4 No. 2*, Oktober 2017

Website

<https://lifestyle.kompas.com/read/2020/07/23/064644320/kewajiban-orangtua-terhadap-anak-sudahkah-kita-penuhi> diakses pada tanggal 24 Januari 2022 pukul 11:02 WIB

Skripsi

Fan Basten Purba, *Implementasi Hak Alimentasi dalam KUHPERDATA dan Undang-Undang*

HEPY MANDIANA SARI, *PEMENUHAN HAK ALIMENTASI BAGI ORANG TUA DI PONDOK LANSIA AL-ISHLAH KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG*, Skripsi, 2019

Perkawinan (Perlindungan Hak Hidup Layak Bagi Lansia), Skripsi, 2018

Lampiran



Gambar. 1 Wawancara dengan Kak Samsul



Gambar. 2 Pantti Asuhan Syubaanul Wathon



Gambar. 3 Kegiatan belajar anak asuh



Gambar. 4 Kegiatan menulis bahasa arab



Gambar. 5 Kegiatan Tadarus Bersama



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 028/Perpus-S1/20/H/I/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**
NIK : **961002136**
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Raffi' Lazuardy
No Mahasiswa : 18410050
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **TANGGUNG JAWAB ALIMENTASI ORANGTUA
TERHADAP ANAK YANG DITEMPATKAN DI PANTI
ASUHAN**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **18.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 24 Januari 2023 M
02 Rajab 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII



Joko Santosa, A.Md.